TRADISI PERNIKAHAN LONDO IHA (KAWIN LARI) DI DOMPU NUSA TENGGARA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

HESTI AYU PUTRI

14421148

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN JUDUL

TRADISI PERNIKAHAN LONDO IHA (KAWIN LARI) DI DOMPU NUSA TENGGARA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyyah

Oleh :

HESTI AYU PUTRI

14421148

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 08 Ramadhan Awal 1439 H

24 Mei 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3250/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Hesti Ayu Putri

Nomor/Pokok NIMKO : 14421148

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah

Tahun Akademik : 2018

Judul Skripsi : **Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Menurut Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muslich Ks, M. Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku bapak tersayang Idris Abdul Aziz dan bunda tercinta Nursayuti Usman yang telah ikhlas mendidik, membesarkan serta memberikan dukungan penuh dengan do' a-do' anya. Terima kasih untuk semuanya

Juga adik-adiku sang motivasi, Neli Nurlita, Yana Yuniar dan Muhammad Alfada' a terima kasih karena canda dan tawa kalian sumber dari semangatku untuk meraih pendidikan ini.

HALAMAN MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan, bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.[1](QS. An-Nur: 32)

[1] Zaini Dahlan,. Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. An- Nuur : 32. Hal. 626.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hesti ayu putri

Nim : 14421148

Program Studi : Ahwal-Syakhshiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Menurut Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1439 H

24 Mei 2018



Penulis

(Hesti Ayu Putri)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Hesti ayu putri

Nomor Mahasiswa : 14421148

Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Menurut Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 Ramadhan Awal 1439 H

24 Mei 2018 M

Dr. H. Muslich Ks, M. Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	15 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam
Disusun oleh	:	HESTI AYU PUTRI
Nomor Mahasiswa	:	14421148

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Pembimbing	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 16 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

ABSTRACT

WEDDING TRADITION LONDO IHA ELOPMENT BY ISLAMIC LAW

HESTI AYU PUTRI

The marriage of "Londo iha" is a marriage custom whereby a man must flee or kidnap the girl before performing a wedding ritual. This running marriage is common among the Dompu people, who are predominantly Muslim. Relevance of customary elopement "Londo iha" with the life of Islamic society Dompu. elopement "Londo Iha" is usually done by villagers or those who still adhere to tradition. The process of eloping "Londo iha" is preceded by the prospective groom to run away or kidnap the girl without being noticed by the girl's family. This process is then continued by telling the girl's family that they have kidnapped the girl. This information should be given before three days which is then continued with the marriage of the house of the man or brother. After the wedding ceremony is over, the new couple will visit the family home of the woman. This event is called Dende bunti. Parading the Bride, commonly called by the Dompu tribe is pamaco "lao toke ncai". This is done to show the new spouse's respect for parents, especially to the bride's family. They are accompanied by many entourage of dhikr, hadrah, that is one branch of Dompu local art. After that the couple will return to the male family. There are several reasons why the elopement of "Londo iha" has undergone a lot of shifts in values and practices caused by a lack of understanding of eloped marriage against customs and religious teachings. The views of the Dompu Islamic community on the marriage custom "Londo Iha" have two opinions. First, the views of ordinary people, who say that the elopement of "Londo Iha" is no problem as long as it is done with the provisions of adat and religious teachings. Second, the views of the educated, they are more concerned with the impact of the beginning to the end of the process. So you should look for alternatives that are more simple and good to avoid negative impacts that arise. Related to the Islamic Law of Marriage View can be concluded that there is a gap between the practice of elopement "Londo Iha". With the provisions of Islamic Law both from the normative side and the integrity of the household. Therefore, according to the study of Islamic Law is a tradition that is less good. Finally, the marriage of "Londo Iha" can be regarded as an irrelevant custom among the Dompu Muslims, whose understanding of religion is increasing, so the tradition of eloping "Londo Iha" needs to be reconsidered.

Keyword : *elopment "Londo iha", Islamic Marriage Law, Dompu, West Nusa Tenggara.*

ABSTRAK

TRADISI PERNIKAHAN LONDO IHA KAWIN LARI MENURUT HUKUM ISLAM

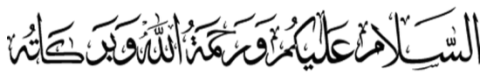
HESTI AYU PUTRI

Kawin lari "Londo iha" adalah suatu adat perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Kawin lari ini umum terjadi dikalangan masyarakat Suku Dompu, yang mayoritas muslim. Relevansi adat kawin lari "Londo iha" dengan kehidupan masyarakat Islam Dompu. kawin lari "Londo Iha" biasanya dilakukan oleh penduduk desa atau mereka yang masih memegang teguh tradisi. Prosesi kawin lari "Londo iha" ini didahului oleh calon pengantin laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis tanpa diketahui oleh keluarga si gadis. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa mereka telah menculik si gadis. Informasi ini harus diberikan sebelum tiga hari yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dirumah pihak laki-laki atau saudara laki-laki. Sesudah upacara pernikahan selesai, maka pasangan baru akan mengunjungi rumah keluarga wanita. Acara ini disebut Dende bunti. Mengarak Pengantin, yang biasa disebut oleh suku Dompu yaitu pamaco "lao toke ncai". Hal ini dilakukan untuk menunjukkan penghormatan pasangan baru terhadap orang tua, terutama kepada keluarga mempelai wanita. Mereka ditemani oleh banyak rombongan dzikir, hadrah, yakni salah satu cabang kesenian daerah Dompu. Sesudah itu pasangan ini akan kembali ke keluarga laki-laki. Terdapat beberapa alasan mengapa kawin lari "Londo iha" telah banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku kawin lari terhadap ketentuan adat dan ajaran agama Pandangan masyarakat Islam Dompu terhadap adat kawin lari "Londo Iha" ada dua pendapat. Pertama, pandangan masyarakat biasa, yang mengatakan bahwa kawin lari "Londo Iha" tidak ada masalah selama dilakukan dengan ketentuan adat dan ajaran agama. Kedua, pandangan kaum terdidik, mereka lebih melihat pada dampak dari mulai proses awal sampai akhir. Sehingga sebaiknya perlu dicarikan alternatif yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang muncul. Terkait Pandangan Hukum Perkawinan Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara praktik kawin lari "Londo Iha". Dengan ketentuan Hukum Islam baik itu dari sisi normatif maupun keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu menurut kajian Hukum Islam adat tersebut merupakan tradisi yang kurang baik. Akhirnya kawin lari "Londo Iha" dapat dipandang sebagai adat yang tidak relevan lagi keberadaannya ditengah-tengah umat Islam Dompu, yang semakin meningkat pemahaman ajaran agamanya, sehingga tradisi kawin lari "Londo Iha" perlu dipertimbangkan kembali.

Kata kunci : *Kawin lari "Londo iha", Hukum Perkawinan Islam, Dompu, Nusa Tenggara Barat.*

KATA PENGANTAR





Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas karunia rahmat, hidayah, kekuatan serta petunjuknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad Sallahu alaihi wasallam yang membawa nasib umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dengan proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan banyak pihak, mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa syukur dan berterimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunianya dan kepada Rasul-Nya Sayyidina SAW. Yang telah mencerahkan manusia dengan cahaya ilmu dan akhlak dengan tuntunan Al-Qu'ran dan AS-Sunnah.
2. Orang tua tercinta, Bapak Idris Abdul Aziz dan Nursayuti Usman yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan, baik pendidikan moril, materil dan yang terpenting Do'a dari beliaulah yang selalu dipanjatkan sehingga studi yang peneliti jalani dipermudah oleh Allah SWT.

3. Bapak Fathuk Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu.
4. Bapak Dr. Tamyiz Muharram, MA, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah studi berbagi ilmu dan pengalaman kepada peneliti yang tidak ternilai harganya.
6. Bapak Dr. H. M. Muslich, Ks, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu rela memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini dan telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga peneliti ini bisa sampai pada titik ini.
7. Para Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat terutama pada penulis.
8. Seluruh karyawan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya tulis satu persatu, terimakasih atas kesabaran dan keramahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Terimakasih guru-guru yang telah banyak memberikan ilmu selama dalam bangku sekolahan.

10. Untuk sahabat saya dari awal kuliah sampai detik ini yaitu Isnaini Sri Rahmawati, Syafira Nurul Hidayah, Bella Purnamasari, Varidatun Nasriyah, Nurlita Fadilah, Aulia Nur Agustina, Anisa Mardiyah, Kechkumi dan teman-teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyyah seluruhnya yang selalu memberi dukungan saya dalam segala hal apapun.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata UII 2017 Unit 63 , Heidar, Anjar, Emen, Irsyadi, Tyas, Salma, & Afita, yang telah berjuang bersama dalam suka duka pada saat KKN berlangsung.
12. Untuk Keluarga Puka Uta dan Fingi fanga seluruhnya senantiasa mendoakan peneliti dalam proses belajar dan selalu memberikan inspirasi.
13. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam mempermudah penyusunan dan penulisan skripsi ini yang belum ditulis namanya karena keterbatasan penulis. Semoga Allah SWT mencatat segala amal baik anda sekalian. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memuji atas segala rahmat dan nikmat hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan studi ini. Penulis ucapkan puji syukur tiada henti.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Hesti Ayu Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...َيْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...َوْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ - fa’ala سُئِلَ - su’ila

ذُكِرَ - zukira هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**	**Nama**
... اَ ... ىَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُ وْ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ-qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ– yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

1. Ta'marbuṭah hidup

 Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta'marbuṭah mati

 Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ - rauḍah al-aṭfāl (rauḍatul aṭfāl)

المَدِيْنَةُ المُنَوّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah (al-Madīnatul-Munawwarah)

طَلْحَةُ - Ṭalḥah (Talhatun)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبّنَا - rabbanā الحَجّ - al-ḥajj

نَزّلَ - nazzala نُعِمَ- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرّجُلُ- ar-rajulu	القَلَمُ- al-qalamu
السّيِّدُ- as -sayyidu	البَدِيعُ - al-badī’u
الشّمْسُ- asy-syamsu	الجَلَالُ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ- ta’khuzūna	إِنَّ- inna
النَّوْءُ – an-nau’	أُمِرْتُ - umirtu
شَيْئٌ– syai’un	أَكَلَ– akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khairu ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa aufu al-kaila wa al-mīzān Wa aufulkaila wal mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	Ibrāhīmu al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan.Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِى أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْم	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
LEMBAR PERNYATAAN v
REKOMENDASI PEMBIMBING vi
LEMBAR PENGESAHAN vii
ABSTRACT viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii
DAFTAR ISI xxii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Definisi Operasional 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Telaah Pustaka 8
G. Sistematika Penulisan 9
BAB II LANDASAN TEORI 11
A. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Kawin Lari 11
B. Pernikahan Dalam Islam 21
C. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 34
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Sifat Penelitian 51
C. Pendekatan Penelitian 52
D. Sumber Data 54
E. Lokasi Penelitian 54
F. Tehnik Pengumpulan Data 55
G. Tehnik Analisis Data 56
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 59
A. Gambaran Umum Dompu Nusa Tenggara Barat 59
B. Pelaksanaan Londo iha (kawin Lari) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dompu Nusa Tenggara Barat 66

C. Faktor yang melatarbelakangi Pelaksanaan Perkawinan londo iha (kawin lari) Adat Dompu Nusa Tenggara Barat.....99
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat103
BAB V PENUTUP111
A. Kesimpulan111
B. Saran112
DAFTAR PUSTAKA114
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk terbentuknya keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syar'at Islam.[2] Dalam hal tersebut perkawinan dapat memberikan arahan kepada manusia untuk mendayagunakan seluruh potensi dirinya agar dapat memanfaatkan aneka ragam peradaban didalam rangka membina, mengembangkan keturunan dengan baik, serta untuk membiasakan diri hidup sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jelaslah dengan pria dan wanita sebagai pasangan dimaksudkan agar terjadi keseimbangan dan kelangsungan fitrah manusia, hanya saja dalam menjaga kemurnian dan kesucian keturunan Allah Swt mensyari'atkan perkawinan, agar tidak terjadi kebebasan seksual. Jadi pernikahan adalah saluran formal dan dijamin oleh Hukum bagi keinginan biologis manusia secara kodrati. Agama Islam melarang perbuatan zina dan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kebebasan seksual. Namun disisi lain Allah menyari'atkan pernikahan, jadi secara biologis, pernikahan adalah merupakan pasangan bagi larangan zina. Dengan adanya Hukum pasangan ini diharapkan manusia mampu berbuat yang

[2] Muslich. *Romantika Perkawinan di Indonesia (Dalam Spirit Religi ,Budaya dan Undang-Undang RI*). Yogyakarta : DPPAI dan NAVILA, 2009.

terbaik bagi keinginan biologisnya. Demikian perkawinan mengandung hikmah biologis. Salah satu hikmah perkawinan dilihat dari sudut regenarasi, adalah lahirnya anak keturunan yang merupakan mahligai bagi perkawinan itu sendiri. Jika dipelajari secara seksama hukum-hukum Islam tentang perkawinan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa agama Islam menghendaki kelangsungan hidup manusia beranak keturunan yang jelas dan anak yang sah, kepada siapa anak tersebut bernasab.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 dijelaskan bahwa:[3] Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam suatu sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini menjelaskan kepada kita, bahwa hanya dengan cara perkawinan yang sah itulah orang akan mendapatkan keturunan anak sah, yang selanjutnya akan timbul adanya hubungan nasab antara si anak dan orang tua kandungnya Islam melarang perbuatan zina sebab akan melahirkan regenerasi yang tidak sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan pembawaan kodrat yang dimiliki oleh manusia, dimana umumnya orang yang benar-benar merasakan bahwa anak adalah bagian dari orang tua yang mewarisi pula sifat- sifat orang tua. Selama orang tua hidup, anak menjadi belahan jiwa, pelipur lara dan tumpuan kasih sayang serta membangkitkan rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Setelah orang tua meninggal anak menjadi penyambung hidup dan merupakan lambang kekelan. Sejalan dengan watak dan tabiat manusia seperti itulah, Agama Islam mengajarkan agar hubungan nasab keturunan tetap terjaga dan terpelihara dari noda. Orang tua mengetahui dengan jelas siapa anaknya dan si anak mengetahui dengan jelas siapa orang tuanya. Cara

[3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (LN 1974 Nomor 1. TLN 3019).

perkawinan diadakan dalam Islam agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki. Khiasan dilarang menyiram tanaman suaminya dengan air orang lain, yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian anak-anak yang lahir dari seorang perempuan itu dalam keadaan hubungan perkawinan masih berlangsung adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya, demikian pula tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkan adalah anaknya. Oleh sebab itulah seorang ayah tidak boleh mengingkari nasab anaknya yang dilahirkan oleh isterinya yang sah secara hukum syar'i. Jika suami dibolehkan mengingkari nasab anaknya akan mengakibatkan pula keharaman baik isteri maupun bagi si anak tersebut.[4]

Selanjutnya dari aspek kekeluargaan dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita akan menimbulkan hubungan kekeluargaan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dimana sebelumnya sama-sama sebagai orang asing. Dengan adanya ikatan perkawinan timbulah suatu kekeluargaan baru. Demikianlah aspek-aspek yang dapat diambil dalam pelaksanaan perkawinan dalam konsepsi Islam, yaitu diantaranya untuk melangsungkan keturunan, menyambung perjuangan orang tua, membina keluarga yang harmonis dan bahagia yang diridhoi oleh Allah Swt dan untuk mengokohkan ikatan kekeluargaan sesama umat Islam. Dalam membicarakan hukum adat perkawinan, sebagaimana juga hukum adat kekerabatan dan lain-lainnya yang mengenai hukum adat kita tidak boleh terlalu berpegang pada ajaran keputusan (beslissingenleer).[5] Namun kita melihat dari

[4] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (LN 1974 Nomor 1. TLN 3019).
[5] Ter Haar., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta : Pradnya Paramita. 1983.

garis keturunan masyarakat yang sudah dari dulu ada, dikalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistim kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Masyarakat Hukum adat Dompu Nusa Tenggara Barat misalnya menganut sistim kekerabatan yang bersifat "Asymmetrisch connubium" sehingga tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang bertimbal balik, sedangkan dikalangan masyarakat adat lainnya, terutama karena pengaruh ajaran Islam seperti dilingkungan masyarakat adat perpaduan di Lombok Nusa Tenggara Barat pun kekerabatannya mempertahankan garis kebapak'an namun dalam perkawinan adat berlaku timbal balik, asal saja tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pernikahan kawin lari itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi kawin lari serta pandangan hukum Islam tentang tradisi

kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini.[6]

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tradisi Pernikahan Londo Iha Kawin Lari Menurut Hukum Islam di Dompu Nusa Tenggara Barat".

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

a. Apa faktor yang melatarbelakangi Tradisi londo iha (kawin lari) dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat ?
b. Bagaimana Tradisi londo iha (kawin lari) dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah:

1. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Menurut Perspektif Hukum Islam.

[6] Departemen P dan K.*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*.Jakarta : PN BALAI PUSTAKA. 1979

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi orientasi terhadap penelitian ini.

1. Menurut Hukum Islam Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Perkawinan menurut pendapat para ulama berbeda pendapat dalam memberikan Hukum perkawinan. Ada yang mengatakan mubah, sunnah, ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup.[7]
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

[7] Hadari Nawawi., *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1991.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pada penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yang menjadi harapan peneliti yaitu sebagai berikut :[8]

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana realitas akulturasi hukum Islam dengan tradisi lokal dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Indonesia.

b. Menjadi kontribusi positif terhadap Fakultas Syariah khususnya konsentrasi pada Ahwal Al-Syakhsiyyah.

c. Sebagai masukan bagi para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam agar tetap sesuai agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.

b. Dapat memberikan kontribusi bagi ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya di bidang hukum Islam.

c. Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum Islam.[9]

[8] Amiruddin, Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.

[9] *Ibid*. hlm. 8.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pelaksanaan pernikahan adat Londo Iha (Kawin lari) serta beberapa literatur yang berkaitan dengan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat.

Pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, telah disebutkan secara tegas dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Skripsi *Diah Eka Novia Susanti*, didalam skripsinya *Tradisi kawin lari dalam perkawinan adat didesa ketapang kecamatan sungkai selatan kabupaten lampung utara propinsi lampung dalam perspektif Hukum Islam.* Mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT. Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi dari yang dikemukakan diatas bahwa perkawinan merupakan ketentuan Hukum Agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan.[10]
2. Skripsi *St Jumhuriatul Wardani*, didalam skripsinya *Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak.* Menjelaskan bahwa perkawinan adat

[10] Diah Eka Novia Susanti, 2013, *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat (Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam),* Skripsi, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

adalah sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak sebagai ajang pembuktian kelaki-lakian, serta keberanian, keseriusan, dan gambaran tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya berdasarkan ketentuan agama masing-masing bagi mereka pemeluk Agama Islam.Maka skripsi ini sangat mendukung dengan keterkaitkan skripsi saya yang sangat melatarbelakangi dimana tindakan tersebut masuk dalam tindakan tradisional yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat.[11]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut yaitu :

BAB I Pendahuluan; Bab ini yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Adat Pernikahan Londo Iha (Kawin lari); bab ini berisi Gambaran Umum Tradisi Pernikahan, Pernikahan Dalam Islam dan Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[11] ST Jumhuriatul Wardani, 2009. *Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak.* Skripsi, Semarang. Universitas Negeri Semarang.

BAB III Metode Penelitian; bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Strategi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Aanalisis Data.[12]

BAB IV Hasil dan pembahasan; bab ini membicarakan tentang Gambaran Umum tentang Dompu Nusa Tenggara Barat, dan tata cara Pelaksanaan Kawin Lari (Londo iha) dikecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

BAB V Penutup; bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam khususnya hukum kawin lari (Londo iha) di Dompu Nusa Tenggara Barat.[13]

[12]BurhanBungin, *PenelitianKualitatif Cet. II* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008) hlm .115.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Dompu NTB

1.1. Pengertian Perkawinan Londo Iha (Kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat.

Londo Iha (Kawin Lari) dalam Adat Dompu Nusa Tenggara Barat adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak dan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua pihak orang tua, terjadi setelah melarikan diri, sebab terjadinya kawin lari tersebut dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran ditolak, perkawinan tidak disetujui orang tua, karena keadaan terpaksa, merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan.[14]

Pada masyarakat adat yang yang prinsip kekerabatannya patrilineal seperti di Dompu Nusa Tengara Barat. Perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya matrilineal atau parental

[14] Departemen P dan K.*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*.Jakarta : PN BALAI PUSTAKA.1979.

perkawinan lari adalah pelanggaran adat, merupakan perbuatan yang melanggar kekuasaan orang tua. Tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua (kerabat) orang tua bersangkutan atas dasar persetujuan untuk kawin di antara si perempuan dan si lelaki yang melakukan kawin lari itu. Jadi penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata adat atau hukum antar perdata adat dengan jalan musyawarah di luar pengadilan Negeri.[15]

Penyelesaiannya diluar pengadilan lebih dirasakan keadilan daripada didalam pengadilan. Menurut adat Dompu perkawinan lari atau melarikan adalah pelanggaran adat yang dapat dibenarkan apabila tata tertib adat perkawinan lari itu dipenuhi syarat-syaratnya, misalnya ada surat atau benda yang ditinggalkan si gadis sebagai tanda kepergiannya melakukan perkawinan lari, si gadis ditempatkan dirumah kepada adat atau berada di bawah pengawasan kepala adat atau tua-tua kerabat si lelaki yang melarikan, pihak yang melarikan harus segera menyampaikan pemberitahuan (mengantar salah, terima salah) kepada pihak orang tua-tua atau kepala adat pihak perempuan. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka pihak perempuan berhak mengadukan kejadian itu pada alat Negara, sebaliknya apabila dipenuhi terkait ditolak oleh pihak perempuan atau pihak perempuan menganiaya utusan pihak lelaki, maka ini berarti penghinaan atau melanggar kode kehormatan adat pihak lelaki. Pihak kerabat atau tua-tua adat pihak lelaki dapat menuntut ganti kerugian pada pihak perempuan. Apabila

[15] Ibid. hlm. 9.

antar kedua pihak terjadi perselisihan sebagai akibat terjadinya perkawinan lari, dan oleh mereka tidak dapat diselesaikan perkawinan lari, dan harus diselesaikan secara musyawarah, maka menjadi kewajiban alat Negara atau penguasa pemerintahan setempat untuk turun tangan menyelesaikan dan menyaksikan perdamaian diantara kedua pihak. Penyelesaian semata-mata berdasarkan Hukum Pidana adalah suatu kekeliruan dalam mencari keadilan dan menemukan keadilan itu.[16] Suku Dompu Nusa Tenggara Barat mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang pada umumnya dibagi menjadi lima bentuk yakni : lari bersama atau (memaling) atau kawin lari, (Londo Iha), memagah, nyerah hukum, kawin gantung, dan ngendeng. Lari bersama atau memaling. Adat Dompu khususnya didesa Dompu pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan, ikatan perkawinan tersebut dinamakan Londo Iha (kawin lari), kata Londo Iha berasal dari bahasa Dompu yang berarti kawin lari atau selarian, dan mengandung dua arti. Yang pertama lari itulah arti yang sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan daripada pelaksanaan Perkawinan menurut adat Dompu. Lari berarti cara (tehnik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si Gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya, itu adalah tindakan pertama dari si Pemuda dengan atau tanpa persetujuan di Gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si Gadis,

[16] Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*.Jakarta : Darussalam. 2004.

untuk kemudian mendapatkan kemungkinan mengambil si Gadis atau dalam lingkungan keluarganya dan selanjutnya bila si Gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan dijadikannya seorang Istri. Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan.[17] Oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda. Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal disalah satu rumah saudara Pemuda yang membawa kabur sigadis tersebut, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat. Menjadi pertanyaan sekarang, cara melarikan tersebut yang dikalangan masyarakat Dompu disebut Londo Iha merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku bangsa Dompu, adalah memang demikianlah kenyataannya yang hidup ditengah masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Dan dasar hubungan seorang pemuda dan seorang gadis dimana mereka terlibat dalam kawin lari itu. Dalam adat Domput Nusa Tenggara Barat dirumah saudara sipemuda tersebut berlaku asas bahwa perkawinan-perkawinan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Untuk itu adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan untuk dapat menentukan pilihan masing-masing.

[17] *Ibid*., hlm., 150.

Misalnya pada waktu menanam padi disawah, mencangkul diladang, mengambil air disungai, pesta, dan lain-lainnya.[18] Disamping kesempatan yang tidak sengaja, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk saling berkenalan lebih mendalam satu dengan yang lain melalui satu lembaga adat yang dalam bahasa Dompu eda angi cili (Bertemu sembunyi-sembunyi). Tak lain maksudnya adalah bertemu dengan gadis yang idamkannya. Eda angi cili (Bertemu sembunyi-sembunyi) biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling kenal mengenal dengan baik dan mendapat kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka dikemudian hari.[19]

Waktu dan Tempat untuk bertemu sembunyi-sembunyi, demikian pula cara tingkah lakunya semuanya diatur dengan keras oleh adat. Bahkan di Dompu Nusa Tenggara Barat, pemuka-pemuka masyarakat desa tersebut menetapkan dalam suatu rumah adat desa tersebut dengan meberi batas waktu untuk pemuda bertemu sembunyi-sembunyi. Batas waktu yang ditetapkan adalah pukul sepuluh malam, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang tak diinginkan masyarakat antara pemuda dan gadis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh si Lelaki selama upacara perkawinan. Tetapi pelanggaran-pelanggaran berat biasanya apabila tertangkap basah sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

[18] Erni Budiwanti. *Islam Sasak : Waktu Telu Versus Lima* (Yogyakarta : Lkis, 2000).

[19] Al-Shabbagh Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Hukum Islam. Bandung* : PT Remaja Rosdakarya Offiset. 1991.

kesusilaan adat dan agama, segera diambil tindakan oleh keliang setempat. Pemuda dan gadis dalam bahasa Dompu artinya mone labo siwe dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia bersama dan memutuskan untuk lari pada malam hari yang telah ditentukan bersama kemudian tinggal dan bersembunyi untuk beberapa lama ditempat khusus yaitu dirumah saudara sipemuda atau tempat persembunyian khusus. Biasanya rumah milik saudaranya itu yang terletak diluar kampung asal sigadis. Barulah setelah selambat-lambatnya tiga hari si Gadis dilarikan, lahirlah kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan perkawinan tersebut dimulai oleh kedatangan utusan pihak laki-laki kepada pihak gadis yang disebut pembayun.[20]

Dengan demikian lembaga melarikan, dimulai dengan perkenalan dan perkenalan itu lebih intim, yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan, selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan adat. Cara ini sesungguhnya termasuk diluar cara yang umum, tetapi diakui sebagai suatu lembaga dalam adat perkawinan Dompu Nusa Tenggara Barat.

Memagah wa'a Rai adalah bentuk Perkawinan dengan cara melarikan tetapi dengan cara paksa serta dilakukan pada siang hari. Cara ini sesungguhnya termasuk diluar cara yang umum, tetapi diakui sebagai suatu lembaga dalam adat perkawinan suku Dompu.

[20] Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*.Jakarta : ELSAS. 2008.

Seorang pemuda dengan dibantu oleh beberapa temannya secara paksa membawa lari seorang gadis yang idamkannya, ketika gadis tersebut, lepas dari pengawasan orang tuanya atau keluarganya, misalnya ketika gadis itu pergi kekebun, kesawah atau kepasar. Dalam hal tindakan pemuda tersebut seringkali si Gadis memberikan perlawanan yang keras, akan tetapi pada akhirnya gadis yang lemah itu tidak dapat melawan beberapa pemuda apa lagi yang melakukannyaa itu didorong oleh sebab-sebab yang memaksa pula. Akhirnya gadis yang sudah tak berdaya itu dapat dibawa lari dengan cara membopongnya bersama beberapa orang. Pekerjaan memagah adalah yang paling membahayakan dari sekian banyak bentuk-bentuk perkawinan Dompu. Jika perbuatan tersebut dilihat oleh keluarga si Gadis maka akan terjadi bentrokan fisik antara keluarga si Gadis dengan laki-laki yang berusaha memagah gadis itu. Bila seorang telah melakukan memagah atau diketahui gadis A telah dipagah oleh Pemuda B. Maka kabar tentang peristiwa tersebut biasanya dengan cepat menjalar di seluruh kampung dan sekitarnya. Akhirnya berita memagah itu sampai juga ke alamat orang tua gadis itu. Gadis biasanya saudara laki-laki atau pamannya mencari di mana anaknya disembunyikan.[21] Orang tua gadis atau melalui beberapa keluarga terdekatnya datang ketempat itu bukan untuk merebut kembali anak gadisnya secara kekerasan, tetapi kedatangannya adalah untuk menanyakan kepada anaknya secara langsung apakah ia setuju untuk kawin atau tidak dengan laki-laki yang memagahnya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan.

[21] *Ibid.*, hlm., 20.

Pertama gadis itu setuju meneruskan perkawinan dengan laki-laki yang memagahnya, dan yang kedua gadis tersebut tetap menolak perkawinan. Apabila gadis itu setuju untuk kawin, orang tuanya tidak akan memaksa anaknya agar kembali tetapi dialah yang kembali dengan damai, maka segala adat dan upacara perkawinan yang berlaku segera dilaksanakan sebagaimana dalam perkawinan dengan cara yang pertama (Londo Iha). Tetapi jika gadis tetap menolak untuk kawin, ia segera dibebaskan oleh laki-laki yang memagahnya.[22]

Baik gadis yang dipagah kawin atau tidak kawin dengan pemuda yang menculik (pagah), maka pemuda yang melakukannya tetap tidak akan bebas dari tuntutan adat atas perbuatannya yang telah tidak akan bebas dari tuntutan adat atas perbuatannya yang telah mencemarkan nama keluarga si Gadis. Atas perbuatannya si Pemuda atau keluarganya diharuskan membayar dodosan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh musyawarah adat pada masing-masing desa Dompu. Ada beberapa sebab mengapa tindakan memagah dilakukan antara lain, memungkinkan si Gadis tergolong wanita cantik didesa tersebut. Karena kecantikannya banyak pemuda yang menaruh hati dan datang bertamu kerumahnya. Salah seorang pemuda yang datang bertamu sangat mencintai gadis tersebut tetapi ia khawatir, kalau gadis itu dilarikan terlebih dahulu oleh pemuda lain kemungkinan lain adalah bahwa diantara gadis dan pemuda tersebut memang sudah ada kata sepakat untuk lari bersama, tetapi gadis tersebut selalu

[22] Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.Jakarta : PT Bulan Bintang. 1987.

menunda waktu dengan alasan yang dicari-cari. Pemuda menjadi cemas dan mulai berpikir, kemungkinan gadis tersebut telah mempunyai pilihan lain. Atau gadis tersebut ternyata tidak keluar rumah pada suatu malam yang telah dijanjikan pada saat mana mereka akan lari bersama.

Ada informasi yang kami peroleh, mengapa memagah dilakukan, adalah untuk mengelabui mata pemuda-pemuda lain yang juga mencintainya, tetapi ia telah berjanji dengan salah seorang pemuda. Dalam hal yang terakhir ini inisiatif tersebut diatur oleh si Gadis untuk memberi kesan kepada umum, bahwa ia sebenarnya terpaksa kawin karena dipagah, demikian pula karena malu untuk pulang dan sebagainya.[23]

Nyerah Hukum disebut memempon artinya terjun dari atas. Arti sebenarnya adalah bahwa pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang diserahkan kepada keluarga pihak gadis. Dalam hal ini kemungkinan besar seluruh atau sebagian dari biaya-biaya berasal dari pihak laki-laki atau paruh biayanya dari pihak gadis. Cara perkawinan seperti ini sering dilakukan dalam hal perkawinan gadis Dompu dengan pemuda dari suku bangsa lain yang jauh tempat keluarga atau rumahnya. Tetapi kadang-kadang kita jumpai juga perkawinan tersebut antara pemuda Dompu yang karena sesuatu hal seperti biaya yang kurang atau karena pemuda tersebut memang berstatus sebagai pembantu rumah tangga bagi orang tua gadis. Nyerah Hukum dilakukan dengan laki-laki dari suku bangsa lain atau suku bangsa Dompu itu sendiri yang agak berlainan

[23] *Ibid.*, hlm., 30.

adatnya. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pihak yang menunduhkan dirinya pada hukum adat pihak perempuan, dengan alasan-alasan tempat, biaya, dan lain-lain atau dengan seorang pemuda miskin baik dari dalam kampung itu sendiri maupun dari kampung diluar desa. Biasanya nyerah hukum yang terakhir ini, menyebabkan si Suami kelak terus tinggal dirumah mertuanya dan bekerja sebagai pembantu mertuanya baik disawah atau dirumah. Dalam bentuk perkawinan nyerah hukum baik biayanya berasal dari keluarga si pemuda ataukah datangnya dari keluarga pihak gadis, semua rangkaian upacara adat dilaksanakan sebagaimana dalam perkawinan bentuk yang lain, terutama inti upacara yakni sorong serah. Dalam bentuk perkawinan nyerah hukum yang pembiayaan upacara berasal dari pihak gadis, dikenal pepatah adat yang pembiayaan upacara berasal dari pihak gadis, datang dari muka pergi lewat samping. Dalam hal yang terakhir ini kedudukan si Suami kelak berada dalam posisi yang lemah, dimana tinggal dan bekerja untuk mertua dan istrinya.[24]

Kawin gantung istilah kawin gantung sangat terkenal dikalangan Dompu. Tetapi sayang bentuk ini sekarang sangat jarang terjadi sebuah kasus kawin gantung. Menurut informasi kawin gantung baru popular dimasyarakat Dompu sejak pendudukan Jepang atas di Nusa Tenggara Barat tahun 1942. Alasan orang tua mengawinkan anaknya dibawah umur adalah untuk menghindari kemungkinan akan terjadinya perlakukan tidak senonoh dari tentara pendudukan Jepang terhadap gadis-gadis yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Dalam

[24] M. Nur Yasin. Hukum *Perkawinan Islam Sasak* (Malang : UIN Malang Press, 2008).

literature lama, artinya sebelum pendudukan Jepang yakni sekitar 1929 sudah ada disebutkan oleh beberapa literature adat Dompu tentang kawin gantung tersebut. Dengan adanya tulisan-tulisan sebelumnya tahun 1942, maka jelaslah bahwa kawin gantung tersebut merupakan bentuk yang sejak lama terdapat di Dompu. Kebiasaan ini tidak tidak dilarang oleh Agama Islam, mengingat adanya sebuah riwayat yang menceritakan perkawinan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dengan demikian kemungkinan bahwa bentuk perkawinan ini mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Agama Islam.[25]

B. Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan yang dalam istilah bahasa Arab disebut "Nikah" yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Dikalangan kaum muslimin nikah itu bukanlah suatu perbuatan suci, melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil dan walaupun pada umumnya dilakukan upacara dengan pembacaan ayat-ayat Qur'an, akan tetapi Hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara Agama yang khusus untuk perkawinan. (Ahmad Azhar,1977-10).[26]

[25] *Ibid.*, hlm., 53.

[26] Soetojo Prawirohamidjojo.,*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.Surabaya : Airlangga University Press.1994.

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Agama. Nikah itu bagi yang bersangkutan suami isteripun, masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya. Dalam pembagian garis-garis besar kerangka Hukum Islam, perkawinan itu termasuk satu bagian dari bab mu'amalat yaitu yang mengenai hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan.

1. **Tujuan Perkawinan dalam Islam**

 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam ialah Perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakan agama.[27] Untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kemudian jika anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja Mut'ah. Maka perkawinan itu

[27] Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Adat dan Islam di Indonesia*. hlm. 19.

tidak sah. Menurut Hukum Islam sebab perceraian itu hukumnya makruh (tercela). Sebagaimana Nabi berkata sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak (cerai). (Hadits riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 secara tegas dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan syari'at Islam disamping mencakup tujuan tersebut diatas. Juga mempunyai tujuan-tujuan yang khusus antara lain :

1) Mentataati perintah Allah Swt dan mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, karena berumah tangga adalah termasuk sunnah. Ini didasarkan kepada Firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 59)"[28]

2) Memelihara pandangan mata yang diharamkan, menentramkan jiwa menenangkan fikiran, memelihara diri dari perbuatan zina, membina kasih sayang,menjaga kehormatan.

[28] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. An-Nisa : 59 Hal. 154.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, ia juga menciptakan kasih dan saying yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir. (Ar -Ruum : 21).[29]

3) Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa. Hal ini dikarenakan, karena baik dan buruknya masyarakat atau bangsa itu tergantung kepada baik buruknya kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai kelompok unit terkecil masyarakat Allah beriman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Artinya : "Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan- mu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertawakalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya. (An-Nisa':1).[30]

4) Memelihara dan membina kualitas dan kuatintas keturunan yang suci untuk mewujudkan kelestarian kehidupan disepanjang masa dalam

[29] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. Ar- Ruum : 21. Halm. 721

[30] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. An- Nisa' : 1. Hal. 136.

rangka pembinaan mental spiritual yang diridhoi oleh Allah S.W.T sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya : "Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. (An-Nisaa': 9).[31]

5) Untuk mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan rahmat Allah S.W.T ini sesuai dengan firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, ia juga menciptakan kasih dan saying yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum : 21).[32]

2. Dasar Hukum Disyari'atkannya Perkawinan Dalam Islam.

Adapun dasar pensyari'atkan perkawinan disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi S.A.W.

1) Dasar Al-Qur'an :

[31] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. An- Nisa' : 1. Hal. 139

[32] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. Ar-Rum : 21. Hal. 721.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : "Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki, Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng (An-Nisa : 3)".[33]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan, bila mereka miskin Allah akan Memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah maha luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur : 32)".[34]

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, ia juga menciptakan kasih dan saying yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir. (Ar- Ruum:21).[35]

2) Dasar Hadits

Adapun yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'ud :

يا معشر الشبا ب من ا ستطأ ع منكم الباءة فليتز وج فا نه اعض لبصر

[33] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS. An- Nisa' : 3. Hal. 137

[34] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS.AN-Nuur : 3. Hal. 626

[35] H. Zaini Dahlan., Qur'an Karim dan Terjemahan. Penerbit : Yogyakarta : UII PRESS 1999. QS.Ruum. Hal. 721.

واحصن للفر جو من لم يستطع فعليم با لصوم فا نه له و خا ء متفق عليه
Artinya : "Hai sekalian pemuda barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu (menghalangi) lebih memudahkan mata dan memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat".

تنكح ا لمر اةلاربع : لما لها و لحسها وجما ها و لد ينها فا ظفر بزات الد ين تربتيداك
Artinya : "Wanita-wanita itu dinikahi karena empat perkara karena hartanya, karena kebanggaanya, karena kecantikannya dan karena agama. Maka pilihlah yang beragama mudah-mudahan engkau akan berpenghasilannya".

Dari beberapa ayat dan hadits tersebut diatas menunjukan kepada kita bahwa Agama Islam mensyari'atkan perkawinan pada umatnya untuk melaksanakan amanat Allah Swt. Hal ini sesuai dengan sighot ayat-ayat dan hadits tersebut diatas yang kesemuanya menggunakan bentuk fiil amar (kata kerja perintah) yang berarti mengandung pengertian suruhan/perintah. Jadi dengan demikian Islam tidak membenarkan umatnya untuk hidup membujang seperti yang dilakukan oleh para pastur dalam Agama Kristen, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Syari'at Islam.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Islam

Antara Rukun dan Syarat perkawinan dalam islam itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan

perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya syarat- syarat dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu. Rukun dan syarat pernikahan itu terdiri atas 5 hal yang harus dipenuhi :

1) Ada wali.2) Ada ridha (kesukaan) dari pihak calon istri. 3) Ada dua orang saksi yang adil. 4) Ada ijab dan Kabul 5) Ada mahar/maskawin.

Yang berhak mengawinkan ialah wali pihak wanita,yang juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Urutan-urutan yang berhak mengawinkan seorang wanita (wali) adalah sebagai berikut :[36]

1) Ayah, 2) Ayah dari ayah jika ayah tidak ada barulah ayah dari kakek dan seterusnya keatas. 3) Saudara kandung pria kalau terdiri dari beberapa orang maka yang utama bertindak sebagai wali ialah yang lebih mengerti hukum agama atau yang tertua. Bilamana saudara kandung pria yang seibu-seayah, 4) Anak pria dari saudara pria yang seibu-seayah, bila ini tidak ada baru yang seayah. 5) Saudara pria dari ayah yang seibu seayah, kalau ini tidak ada baru yang seayah. 6) Anak pria dari paman, didahulukan yang seibu-seayah, baru yang seayah. 7) Paman dari ayah (adik kakek). Juga didahulukan yang seibu- seayah, baru kalau tidak ada, yang seayah. 8) Anak pria dari yang disebutkan

[36] Muslich.*Romantika Perkawinan di Indonesia (Dalam Spirit Religi,Budaya dan Undang-Undang RI*).Yogyakarta : DPPAI dan NAVILA,2009.

pada sub 7. 9) Paman dari kakek anak pria dari yang disebutkan dalam sub 9.

Urutan-urutan tersebut diatas harus dilakukan dengan tertib. Artinya kalau Nomor 1 tidak ada, baik karena sudah meninggal, berhalangan, tidak berhak menjadi wali karena gila, fisik terganggu dan lain-lain, maka barulah boleh ditunjuk wali nomor 2 dan demikian seterusnya.

Wali hakim baru boleh ditunjuk, bila sama sekali tidak ada wali yang tersebut dalam urutan-urutan tersebut diatas,atau ada wali, tetapi menolak melaksanakan wewenangnya tanpa suatu alasan yang cukup dan sah. Dasar hukum adanya wali hakim itu ialah hadits yang berbunyi : "Barang siapa yang tidak mempunyai wali, maka yang menjadi walinya ialah hakim" (pejabat Negara).[37]

Dalam Islam ada tiga golongan wali, yaitu :

1) Wali mujjbir ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan, walaupun si gadis tersebut tidak menghendakinya, tidak suka (tidak ridla). Misalnya : ayah, ayah dari ayah menurut tertib urut-urutan garis lurus keatas :
2) wali nasab ialah wali yang dapat mengesahkan nikah, tetapi bukan wali mujjbir. Misalnya para ashabah (wali dari saudara pengantin wanita pancer pria);

[37] Ibid., hlm. 23.

3) Wali hakim dapat penghulu (karena permohonan dari wanita yang akan nikah). Wali hakim juga dapat terjadi bila wali mujjbir menolak untuk memberikan persetujuannya (izin) dilangsungkannya nikah. Wali mujjbir artinya wali yang dapat memaksakan dasar memaksakan itu akan mendatangkan kebaikan untuk puterinya.

Wewenang memaksakan itu menjadi gugur, bilamana terdapat

a. Perselisihan antara wali mujjbir dengan calon pengantin wanita;
b. Perselisihan antara wali mujjbir dengan calon suami.

Dikalangan orang-orang Islam ada ketentuan,bahwa bagi wanita selalu, dan bagi pria selama belum akil baligh, harus ada orang yang mengawinkan. Orang tersebut dinamakan wali dari mereka yang akan kawin.[38]

Syarat pernikahan yang kedua menurut Hukum Islam ialah harus ada ridla (kesukaan) dari pihak calon istri. Alasan adanya keharusan ini terdapat didalam hadits yang berbunyi "Seorang janda atau perempuan yang telah bercerai tidak boleh dikawinkan sampai peroleh pernyataan (persetujuan) dari padanya. (Buchari).[39]

Syarat yang ketiga ialah adanya dua orang saksi yang adil. Dua saksi adil ini harus ada pada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam dan orang yang merdeka, bukan budak atau sahaya, harus adil,

[38] Soetojo Prawirohamidjojo., *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.Surabaya : Airlangga University Press.1994
.

artinya berpikiran sehat berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar. Dasar hukum adanya kesaksian dari saksi-saksi itu terdapat di dalam surat Al- Baqarah : 282 yang berbunyi : "Dan hendaklah kamu adakan dua orang saksi laki-laki, kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki itu, maka adakanlah seorang laki-laki dan dua orang wanita dari antara saksi-saksi yang kamu sukai". Saksi suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada saksi dua orang.Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari "Amran bin Al Husain" :[40]

احكطح ا لابو ل و شا هد عد ل

Artinya : " Tidak sah akad nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Jadi hikmah persaksian dalam perkawinan dapat dirangkum sebagai berikut :

1) Sebagai alat bukti. 2) Plan (pemberitahuan). 3) Sebagai penghormatan kepada mempelai berdua. 4) Penghormatan sunnah Rasulullah Saw.

Adapun syarat-syarat seorang saksi dan persaksian dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Saksi harus seorang yang mukallaf (mampu bertindak Hukum).
b. Kehadiran saksi hendaknya memenuhi syarat Islam, minimal harus dua orang saksi.
c. Saksi memahami dan mendengar perkataan orang yang beraqad Nikah.

Dalam praktek yang terjadi dalam perkawinan umat Islam di Indonesia, yang menjadi saksi itu ialah pejabat dari jawatan Agama bagian Islam. Hal ini

[40] *Ibid.*, hlm. 29.

didasarkan pada Undang-Undang Tentang pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk yang menggantikan Huwelijks ordonnantie, S. 1929 No. 328 dan Vorstenlandse Huwelijks ordonnantie, S. 1933. 48.

Dalam pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dinyatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diang kat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Apabila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan pengawasan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. Pegawai Pencatat nikah itu pada pokoknya adalah mengawasi pernikahan, untuk menjaga supaya betul-betul pernikahan itu dilakukan menurut syarat- syarat yang ditentukan menurut Hukum Islam. Meskipun demikian, tidaklah menutup kemungkinan, apabila wali pihak wanita atau keluarga pengantin wanita ingin agar saksi-saksi dalam pernikahan itu adalah orang lain.[41]

Syarat pernikahan yang keempat ialah, bahwa perkawinan itu harus dimulai dengan akad nikah, yaitu perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syari'ah. Akad nikah tersebut terdiri atas "Ijab", yaitu penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada pengantin pria dan "Kabul", yaitu penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria. Ijab ini harus segera dijawab dengan Kabul secara langsung dan tidak mengandung keragu-raguan. Lafal ijab berbunyi : "Aku nikahkan engkau dengan si. dengan

[41] *Ibid.*, hlm. 31.

maskawin… yang harus segera dijawab dengan lafal Kabul yang berbunyi : "Aku terima nikahnya…. dengan maskawin….". Dengan selesainya ijab Kabul tersebut terjadilah dan sahlah perkawinan tersebut. Jadi sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah bila ijab Kabul sudah selesai.

Perwalian dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1) Perwalian terhadap orang. 2) Perwalian terhadap barang. 3) Perwalian dalam perkawinan.[42]

Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah perwalian yang kita bicarakan adalah perwalian yang ketiga yaitu perwalian dalam perkawinan.Kedudukan wali dalam pernikahan para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa wali. Sedangkan menurut Imam Hambali berpendapat bahwa tidak sah pernikahan seorang perempuan tanpa wali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat sah suatu pernikahan yang walinya seorang perempuan atau seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.

Suatu perkawinan dapat tidak sah,disebabkan karena akad nikahnya tidak dilakukan dengan tertib menurut peraturan syar'i yaitu misalnya :

1) Ijab wali pengantin wanita tidak dijawab dengan langsung oleh kabulnya pengantin pria; ijab Kabul yang diselingi dengan perkataan-perkataan lain membuat tidak sahnya suatu pernikahan;

[42] *Ibid.,* hlm. 32.

2) Juga tidak sah, kalau pada ijabnya oleh wali digunakan perkataan-perkataan yang kurang tepat dan ijab tersebut tidak dengan tegas ditujukan kepada pengantin pria.

3. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[43]

Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:

a. ikatan lahir batin
b. antara seorang priadengan seorang wanita
c. sebagai suami istri
d. membentuk keluarga (ruamh tangga) yang bahagia dan kekal
e. berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

1. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita

[43] Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty. 2007.

untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain, hal ini disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak - pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fundasi dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia.[44] Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakan perkawainan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan pancasila. Perkawinan bukan hanya mmenyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat saya tarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalkan antar seorag pria dengan seorang wanita atau seorang seorang wadam dengan seorang wadam lain. Disamping itu kesimpulan yang dapat saya tarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung asas monogami.

[44] *Ibid.*, hlm. 19.

3. Sebagai suami istri

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri. Yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang- undang, baik syarat-syarat intern maupun externnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat extern adalah yang menyangkut formalita-formalita pelangsungan perkawinan :[45]

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun.
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang di berikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang masyarakat setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena

[45] M. Abdul Karim., *Islam Nusantara* (Yogyakarta : Pustaka Book Pablisher , 2007).

perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat extern untuk pelangsungan perkawinan :

a) Laporan.
b) Pengumuman.
c) Pencegahan.
d) Pelangsungan.[46]

Perkawinan itu terkait pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada kepala pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 PP 9/1975). Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakil mereka (pasal 4 PP 9/1975). Atas pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 PP9/1975. Baru setelah dipenuhi segala tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada sesuatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan

[46] *Ibid.*, hlm., 147.

pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebt pada Kantor Pencatatan Perkawinan ditempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan naskah ini dibiarkan sampai sepuluh hari atau sampai perkawinan dilangsungkan.[47]

Dengan persyaratan dan formalitas-formalitas beserta penunjukan pejabat-pejabat tertentu yang terkait dalam pelangsungan perkawinan,undang-undang bermaksud untuk adanya :

1. Keterbukaan,lebih-lebih untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk masih dapat mencegahnya;
2. Jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan mudah dapat melangsungkan perkawinan;
3. Perlindungan terhadap calon suami istri atas perbuatan yang tergesa-gesa (overijling);
4. Pencegahan atas apa yang disebut sebagai perkawinan klandistin;
5. Kepastian tentang adanya perkawinan.

Menurut B.W. Pengumuman harus oleh pejabat catatan sipil yang berwenang didaerah hukum, tempat perkawinan itu akan dilangsungkan kecuali bilaman kedua calon pengantin itu mempunyai domisili yang berlainan, maka pengumuman dilakukan didua tempat pula, yaitu domisili masing-masing calon pengantin (Pasal 53 B.W). Hal ini sama kita temui dalam penjelasan PP9/1975.

[47] *Ibid*., hlm., 174.

Menurut kebiasaan di Jawa pada umumnya pengumuman itu tidak dilakukan di Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal masing-masing mempelai, akan tetapi di Kantor tempat perkawinan itu dilangsungkan, yaitu Kantor Catatan Sipil yang sewilayah tempat tinggal calon pengantin pengantin wanita. Oleh karena bagi suku Jawa merupakan suatu kehormatan bagi pengantin wanita, bila upacara perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal pengantin wanita. Maka bagi suami, beberapa bulan sebelumnya harus minta surat pindah sementara dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal calon istri.[48] Selain itu calon pengantin pria harus membawa pula keterangan dari lurah atau kepala desa yang isinya menerangkan status yang bersangkutan, apakah ia seorang jejaka atau duda. Disamping itu syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata yang hendak kawin untuk kedua kalinya atau lebih harus ada izin tertulis dari atasannya.

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak dilakukan pengumuman. Batasan ini hanya menunjukan adanya batas minimum, akan tetapi tiada batas maksimum. Sedangkan B.W. Dalam pasal 75 memberikan batas maksimum satu tahun sejak pengumuman. Sehingga bilamana batasan itu dilampaui, gugurlah pengumuman tersebut dan bilamana yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan mereka, haruslah melakukan pengumuman baru. Ketentuan semacam ini tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[48] Sotejojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University. 1994.

maupun dalam PP9/1975. Bilamana terhadap pengumuman tersebut diatas tidak ada sanggahan-sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 PP9/1975), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya itu. Sesuai dengan memori penjelasan pasal 2, maka yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu, termasuk ketentuanperundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak tidak ditentukan lain alam undang- undang ini (UU 1/1974).[49] Jadi mereka yang beragama Islam masih pula dikuasai oleh ketentuan Undang-Undang 22/1946 yo Undang-Undang 32/1954, yaitu tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang semula berlaku hanya diseluruh Jawa dan Madura yang kemudian sejak tanggal 26 oktober 1954 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen berlaku ketentuan Staatsblad 1933 Nomor 74 yang dulunya hanya berlaku untuk daerah-daerah jawa, Madura, Amboina, Saparua dan bekas karesidenan Manado yang sejak tahun 1975 (Dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri), dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Selain itu bagi golongan Europa dan Timur Asing Tionghoa, masing-masing dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Staatsblad 1848 Nomor 25 (Reglement op het houden der Register van de Burgelijke Stand voor Europeanen) dan ketentuan-

[49] Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agraria)., Bandung : Mandar Maju.1990.

ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 130 yo Burgelijke Stand voor de Chinezen). Kedua staatblad yang terakhir ini sama sekali tidak menyinggung agama apa yang dipeluk oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.[50] Bilamana secara murni diikuti makna ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak sah. Akan tetapi dalam praktek sehari-sehari hingga sekarang, baik orang partikelir maupun instansi-instansi pemerintah tiada satupun yang berpendapat, bahwa perkawinan yang dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil itu tidak sah. Sebaliknya bagi golongan Timur Asing Tionghoa yang beragama Islam, meskipun mereka dengan mudah untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatatan nikah, akan tetapi mereka akan mengalami kesulitan, bila dikemudian hari mendaftarkan kelahiran anaknya, karena perkawinan mereka tidak terdaftar pada catatan sipil.

4. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

Yang di maksud dengan keluarga di sini ialah satu kesatuan yang terdiri dari atas ayah, ibu, anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan

[50] *Ibid*., hlm., 41.

anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekelan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.[51]

Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga seperti yang dikenal dengan nikah mut'ah, yaitu kawin untuk kesenangan, haruslah dilarang, meskipun mengenai hal ini ada mazhab-mazhab yang menerimanya, kecuali mazhab Syafi'i. Nikah mut'ah adalah suatu perkawinan hanya untuk suatu waktu tertentu, misalnya untuk 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, akan tetapi tidak lebih dari 45 hari. Untuk jelasnya kiranya perlu saya uraikan mengenai nikah mut'ah ini sebagai berikut :[52]

1. Perumusan ijab Kabul dengan lafal yang berarti kawin atau dengan lafal mut'ah;
2. Tanpa wali dan tanpa saksi;
3. Dalam akad harus ada ketentuan pembatalan waktu (menurut golongan Syi'ah tidak boleh lebih dari 45 hari ;
4. Dalam akad wajib menyebut mahar atau maskawin;
5. Tidak ada talak sebelum lamanya waktu yang ditentukan berakhir;
6. Tidak ada nafkah haid.

Sedangkan akibat-akibat dari nikah mut'ah adalah :

[51] Soemiyati.,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No.1 Tahun 1974,tentang Perkawinan).,Yogyakarta : Liberty.2007.

[52] *Ibid.*, hlm., 5.

a. Suami isteri tidak dapat saling mewaris,jika tidak disyaratkan dalam akad;
b. Anak yang dilahirkan akibat nikah mut'ah mempunyai kedudukan yang sama dengan nikah biasa,antara lain berhak mewaris dari ayahnya.[53]

5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan baik yang terdapat di dalamOrdonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijkes Ordonnantie Christen Inlanders (HOCI) dan atau B.W. Yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan kepercataan saja (Lahiriah), undang-undang yang baru berdasarkan hubungan perkawinan atas dasar kehormatan. Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila yang pertama ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.[54]

Bilamana kita mengikuti ketentuan Pasal 1 secara murni, maka jelas bagi mereka yang tersebut diatas tidak dimungkinkan melakukan perkawinan. Akan tetapi di Indonesia disamping hukum yang tertulis, masih ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat 6.I.S yo Pasal II aturan peralihan UUD 1945 Hukum Adat masih tetap berlaku. Demikian

[53] Ali Hasan . *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.Jakarta : Prenada Media.2003.
[54] *Ibid.*, hlm. 43.

pula dengan hukum perkawinan. Kiranya bagi mereka yang tidak terjangkau oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih dapat melangsungkan perkawinannya menurut Hukum Adat mereka masing-masing.

Sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Dewan Gereja-gereja Indonesia dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan pada pemerintah dan DPR yang isinya :

a. Apakah sekiranya dewasa ini di Indonesia masih terdapat orang-orang yang belum beragama, maka sesungguhnya tidak ada yang mengharuskan orang-orang tersebut dapat kawin menurut agama tertentu. Orang tersebut dapat kawin menurut cara-cara (salah satu cara) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang ini;
b. Didalam suatu perkawinan, sama sekali bukanlah dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepada para pemeluk agama tertentu untuk melangsungkan perkawinan mereka menurut ajaran agama lain yang tidak dianutnya. Sebagai pemeluk agama yang baik tentu diharapkan seseorang akan melaksanakan dengan ikhlas dan senang hati ketentuan-ketentuan sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Namun demikian apabila seseorang menghendaki dan sepakat untuk kawin menurut cara lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya/dianutnya, maka sepanjang cara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan itu sah pula dengan pengertian, bahwa orang tersebut

pada saat melangsungkan perkawinan memeluk agama sesuai dengan cara-cara perkawinan yang dipilihnya.[55]

c. Masalah penting yang sekiranya berlaku ditegaskan dalam kasus suami isteri yang berbeda agama ialah, bahwa tidak terkandung maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengadakan pemaksaan/desakan agama yang satu terhadap yang lain dan sama sekali bukan pula dimaksudkan untuk menganjurkan seseorang untuk berpindah agama atau kawin dengan orang yang berbeda agamanya. Kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, jelas dijamin menurut Undang-Undang. Oleh karena itu sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut salah satu cara sesuai dengan undang-undang perkawinan ini, tentunya yang dipilih/disepakati oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan itu adalah sah;

d. Perpindahan dari agama yang satu pada agama yang lain setelah dilangsungkannya perkawinan menurut cara-cara agamanya semula, tidak mempengaruhi sahnya perkawinan itu sendiri. Sudah barang tentu, apabila yang bersangkutan setelah berpindah agama akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan perkawinan, maka tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum agama yang dipeluknya pada saat ia akan melakukan tindakan tersebut.

[55] Iman Sudiyat., *Hukum Adat Sketsa Asas.*,Yogyakarta : Liberty.1981.

Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :[56]

A. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Londo Iha (kawin lari) menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, bagian clan, kaum kerabat, perkawinan para warga melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan, garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu telah menjadi primer didalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa, perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin, jadi mereka melanjutkan garis hidup

[56] Pasal 131 ayat 6.I.S yo Pasal II aturan peralihan UUD 1945 Hukum Adat.

(sosial) orang tuanya atau salah seorang di antara orang tuanya. Pada tata susunan yang berkonsekuensi uniteral perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan, perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clain, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku.[57] Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat yang satu dengan seorang wanita dari kerabat yang lain.

Didalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting didalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik moril maupun materil. [58]Perkawinan yang dipilih dengan tepat dapat pula mempertahankan gengsi martabat kelas-kelas didalam dan diluar persekutuan dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas. Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam

[57] Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan).,Yogyakarta : Liberty. 2007.

[58] H. Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya harus "terang" para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya. Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya jadi soal suka atau benci jalannya proses kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum. Upacara khidmad pada pelangsungan perkawinan dimana-mana menyimpul paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme. Tetapi kesemuanya itu sekaligus merupakan titik taut pula bagi agama Islam dan agama Nasrani, kedua-duanya selaku agama wahyu, yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri.

B. Asas - Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Didalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam penjelesan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (UU No.1 Tahun 1974).

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling memmbantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[59]
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.[60]
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini (UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,agar

[59] Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
[60] Soetojo Prawirohamidjojo R., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.[61]
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

[61] R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang terjun lapangan langsung atau tempat terjadinya suatu obyek yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada data-data nemerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistika, seperti menganalisa data tingkat perkawinan lari adat Dompu yang berjalan selama ini dalam kehidupan masyarakat sekitar baik bagaimana padangan ulama dan kepala adat memandang tentang tradisi kawin lari tersebut baik secara Hukum adat dan secara

syariat islam sendiri.[62]

B. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah berusaha memahami dan menafsirkan makna

[62] Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.[63]

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Yuridis

 Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang mengacu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Normatif

 Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[64]

[63] *Ibid.*, hlm. 108.
[64] *Ibid.*, hlm. 109

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah salah satu alat untuk memahami Agama.Istilah penndekatan ini merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.Peneliti ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena, lalu peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian. Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah meneliti usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti dan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis,atau dengan kata lain yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan, dan menganalisa sejarah

atau histori yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.[65]

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. (Ali, 2009: 106).

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dompu Nusa Tenggara Barat. Di desa ini Hukum Adat masih dijunjung tinggi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti desa tersebut yang mana memiliki tradisi kawin lari dalam perkawinan adat.[66]

[65] Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007).

[66] *Ibid.*, hlm. 9.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah tahap pengumpulan data tentang Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Menurut Hukum Islam maka tahap selanjutnya adalah mengelolanya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran). Peneliti menggunakan observasi langsung ke Dompu Nusa Tenggara Barat. Disini peneliti mengamati prosesi kawin lari, prosesi adat pasca kawin lari dan prosesi akad nikah.[67]

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah tokoh adat untuk mendapatkan info tentang prosesi adat pasca kawin lari, tokoh agama dan kepala KUA Dompu untuk mendapatkan info tentang pandangan Hukum Islam tentang tradisi

[67] Yatim Riyanto., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007).

kawin lari, pelaku kawin lari untuk mengetahui penyebab alasan kawin lari dan kronologi dari kawin lari, dan orang tua pelaku kawin lari untuk mengetahui alasan tidak menyetujui hubungan anaknya dan perasaannya ketika anaknya melakukan kawin lari.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pemuka adat. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

G. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap dimana diambil langsung dari para Tokoh adat, tokoh agama, dan Tokoh masyarakat yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyerdehanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprenstasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab maslah yang diajukan dalam penelitian. Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :[68]

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan dalam upaya membangun teori dari data. Proses

[68] *Ibid.*, hlm. 5.

pengumpulan data ini di awali dengan mencari data berupa buku, jurnal, artikel dari internet dan menghubungi para pihak yang nantinya akan dimintai informasi terkait dengan penelitian ini.Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap.[69]

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatubentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Data reduksi dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

c. Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Penyajian data

[69] Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*., Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1991.

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

e. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal penelitian serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpulkan.[70]

[70] *Ibid.* hlm. 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Dompu kabupaten Dompu.

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara Geografis, Kabupaten Dompu terletak diantara 117° 42' - 118° 30' Bujur Timur dan 8° 06' - 9° 05' Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya Kabupaten Dompu 2.324,55 km2 dengan ketinggian kota berkisar antara 15 - 62 meter di atas permukaan laut. Luas tersebut termasuk Pulau Satonda seluas 472 ha sesuai SK Gubernur KDH Tk.I Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Desember 1995 No. 678 Tahun 1995 tentang Penetapan Kedudukan Pulau Satonda yang menyatakan bahwa Pulau Satonda, termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu.[71]

a) Iklim dan Curah Hujan

Daerah Kabupaten Dompu beriklim tropis, dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahun 2018 yang terjadi di Kabupaten Dompu merata untuk semua kecamatan dan meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana Kecamatan Hu'u memiliki curah hujan

[71] *Bersumber pada data curah hujan dari Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Dompu.*Selama tahun 1984 s/d 1992 dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata pertahun sebanyak 1.038,73 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 77 hari.

tertinggi dengan rata-rata 140 mm per bulan.Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis.

b) Mata Pencaharian

Kabupaten Dompu sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, termasuk di dalamnya buruh tani, kemudian diikuti oleh pedagang yang berjumlah 11,29 %, nelayan, buruh bangunan dan lain sebagainya.[72]

c) Keadaan Sosial Agama

Agama dan Kepercayaan masyarakat Dompu Penduduk asli Dompu bisa dikatakan hampir 100% memeluk agama Islam. Yang dimaksud penduduk asli Dompu di sini ialah mereka yang berasal dari Suku Mbojo-Dompu (Suku Dompu, Suku Bima, Suku Donggo).

d) Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Dompu

Sistim kekerabatan patrilineal adalah sistem yang cukup sederhana dan termasuk sistem kekerabatan generasi. Kerabat yang berasal dari garis generasi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sepupu dikategorikan sebagai saudara. Mereka saling menyapa dengan sapaan sa'e kakak , ari adik , atau cina saudara

[72] Pemerintah Prop. NTB, *Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Bidang Pendidikan Nusa Tenggara Barat*, Bunga Rampai Upacara Adat Daerah Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017.

sepupu . Bagi generasi di bawahnya, mereka akan dipanggil dengan ana (anak) termasuk anak kandung dan kemenakan atau keponakan (anak dari sepupu laki-laki maupun perempuan).[73]

Sistim kekerabatan Matrilinial adalah anak dari kemenakan atau keponakan ini akan dipanggil dengan wa'i cucu perempuan dan ompu (cucu laki-laki); anak dari cucu dipanggil denganwaro baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sapaan wa'i atau ina ntua juga dipakai untuk menyapa nenek dan ompu atau ama ntua untuk kakek. Sistim kekerabatan Parental atau Bilateral. Adalah sistem Generasi di atas wa'i dan ompu disapa dengan waro baik untuk laki-laki maupun perempuan). Sementara itu, semua kerabat yang segenerasi atau seangkatan dengan bapak dan ibu akan disapa dengan dua atau ori atau ama nto'i. Sapaan dua dipakai jika umurnya sama atau lebih tua dari pada umur bapaknya, sedangkan ori atau ama nto'i dipakai jika umurnya lebih muda dari pada umur ibu dan bapaknya. Ori biasanya dipakai untuk menyapa adik laki-laki dari ibu dan amanto'i dipakai untuk menyapa adik laki- laki dari ayah. Manca dipakai untuk menyapa adik perempuan dari

[73] *Departemen Agama Dompu*. Berdasarkan Data BPS Tahun : 2018.

ayah dan inanto'i dipakai untuk menyapa adik perempuan dari ibu.[74]

Meskipun demikian, sapaan di atas dapat juga dipakai pada orang lain yang bukan kerabat. Ada kecenderungan kebiasaan untuk menyapa orang-orang dekat dengan sapaan-sapaan sesuai dengan generasi mereka masing-masing. Misalnya, seorang nenek akan menyapa anak (seumur dengan cucunya) dari orang yang segenerasi dengan anaknya dengan sapaan wa'i. Seorang bapak akan menyapa putra sahabatnya dengan ana (anak). Sapaan ini dipakai bukan karena ada hubungan darah atau kerabat, tetapi karena mereka berasal dari generasi yang berada pada dua atau satu tingkat di bawahnya. Atau hal ini juga dapat berarti bahwa antara penyapa dan yang disapa tampak akrab, seperti orang yang sedarah atau sekerabat. Orang Dompu dengan sistem bilateralnya mengenal dua garis keturunan, yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Orang Dompu tidak mengenal terminologi marga seperti pada orang Batak dalam sistem kekerabatannya, akan tetapi yang dikenal adalah sistem "percabangan" yang bersumber dari dua garis, yaitu garis dari nenek moyang laki-laki dan garis dari

[74] Buku Ompu Na,e., *Sejarah Kabupaten Dompu*. Penerbit : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nusa Tenggara Barat. 11 April 1815.

nenek moyang perempuan. Kedua garis keturunan ini akan membentuk jaringan sepupu dari kedua pihak dari dua pasang kakek-nenek tersebut. Dari kedua pasang kakek nenek ini diperoleh empat pasang kakek nenek, dan demikian seterusnya. Dengan demikian, setiap orang berada dalam ruang lingkup kerabat yang berasal dari dua cabang. Dua cabang itu dari garis ayah (ama) dan ibu (ina), mulai dari kerabat yang paling dekat, dari cabang kedua orang tuanya (misalnya: saudara, keponakan) hingga kerabat yang jauh yang berasal dari beberapa lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapis sepupu mereka. Hubungan kekerabatan ini dikenal dengan sabua londo ra mai kaina (satu keturunan), hubungan yang berdasarkan nenek moyang ini baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menyatukan mereka dalam suatu sistem kekerabatan, sekaligus membedakan mereka dari orang lain (douma kalai).[75]

Dalam adat perwakinan suku Dompu umumnya mereka mengikuti beberapa tahap sesuai dengan tuntunan agamanya. Karena mayoritas agamanya adalah Islam, maka tuntunan adat perwakinannya mengikuti tuntunan Islam. Hal pertama yang

[75] Jalaluddin rakhmat. *Rekayasa sosial reformasi atau refolusi* Cet.1 Bandung :, PT. Remaja rosdakarya. 1999.

dilakukan dalam adat perkawinan suku Dompu adalah Tahap Palinga. Tahap ini merupakan tahap pencarian calon istri, bila sudah mendapatkannya pihak keluarga laki-laki akan mengirimkan utusan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak perempuan.[76]

Tahap kedua adalah Peminangan. Sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, rombongan pihak laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan untuk meminang, serta menentukan pernikahannya. Setelah itu, sehari sebelum diselenggarakan akad nikah, diadakah Upacara Malam Kapanca, yaitu pemberian daun pacar atau inai kepada calon pengantin.

Usai pemberian daun pacar, maka keesokan harinya diselenggarakanlah acara akad nikah. rombongan pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk diselenggarakan akad nikah. terakhir adalah acara Toke ncai, yaitu pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan dari kamarnya. Sebelum masuk, dia harus terlebih dahulu mengetuk pintu kamar dan terjadilah acara saling berbalas pantun.

Pintu kamar akan dibukakan bila pengantin pria bersedia memberikan hadiah atau sejumlah uang yang besarnya telah

[76] Taufikurrahman. *Sejarah pelabuhan Bima*. Cet. I.Penerbit : PT Anggota Ikapi. 2012

ditentukan oleh ina ru‟u atau perias pengantin. Pada Dompu calon suami tinggal bersama di rumah calon mertua yang disebut dengan Ngge'e nuru. Ngge'e artinya tinggal, nuru artinya ikut. Setelah pria sudah diterima lamarannya dan bila kedua belah pihak menghendaki, sang pria diperkenankan tinggal bersama calon mertua di rumah calon mertua. Dia akan menanti bulan baik dan hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan.[77]

Sebegitu kuatnya sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Dompu sehingga berpengaruh dalam pola kehidupannya sehari-hari, yang selalu mendahulukan pihak laki- laki dalam segala hal. Seperti budaya menerima tamu harus dilakukan oleh pihak laki-laki dan kalaupun tamunya berkepentingan dengan istri maka disamping istri juga harus didampingi suami atau saudara laki-lakinya, yang harus mendahului makan makanan yang sudah dihidangkan pada meja makan harus didahuli oleh pihak bapak. Termasuk ketika membicarakan soal perkawinan, hal ini tidak hanya cukup berhadapan pihak orang tua laki-laki atau orang tua perempuan saja tetapi juga harus berhadapan dengan saudara-saudara

[77] *Ibid.*, hlm., 10.

lelaki ayah dan seterusnya keatas (kalau seandainya masih hidup) serta saudara laki-lakinya ibu.

B. Pelaksanaan Londo iha (kawin Lari) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dompu Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil penelitian penulis ada beberapa data yang sangat penting untuk diungkapkan sebagai landasan pikir awal untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan terhadap pelaksanaan kawin lari yang ada di masyarakat Dompu Nusa Tenggara Barat.[78]

Adat bagi masyarakat Dompu Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat di Kecamatan Dompu tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan. melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka, dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia. Pada dasarnya dikalangan suku bangsa Dompu dikenal dengan dua bentuk perkawinan yang lazim menurut istilah setempat yakni perkawinan yang dikendaki oleh adat dan bentuk yang menyimpang dari kehendak adat pada umumnya.

Ada dua bentuk atau cara perkawinan pada masyarakat Dompu yaitu :

[78] Hen Ardiansyah., *Perangkat desa kecamatan Dompu*., Wawancara tanggal 17 Januari tahun 2018.

a) Londo Taho yakni Perkawinan yang dikehendaki oleh Adat dinamakan perkawinan yang baik.
b) Londo Iha yakni Perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Adat dinamakan perkawinan yang tidak baik.

Londo Taho adalah perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dengan didahului oleh pinangan pihak laki-laki kepada orang Tua si gadis melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh adat. Prosesi pelaksanaan perkawinan adat, dalam setiap tahap maupun syarat-syaratnya tidak boleh dilanggar, artinya harus dilakukan secara utuh dan sempurna. Dan karena masyarakat Dompu mayoritas menganut agama Islam maka akan mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Islam dengan didasarkan atas ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[79]

a. Tahap Perkenalan (Pata Angi)

Sebelum sampai kejenjang perkawinan seorang pemuda (sampela mone) dan seorang gadis (sampela siwe) terlebih dahulu membuat hubungan percintaan. Hubungan di mana sampela mone dan sampela siwe saling mencintai disebut nee angi. Dalam masa ne'e angi baik pemuda

[79] Joko., *Sesepuh Adat (Cucu pemuka Adat).*, Wawancara tanggal 19 November tahun 2017.

maupun gadis dompu tidak mungkin untuk lebih banyak bergaul dan bertukar pikiran secara langsung dengan sodi angi atau pacarnya. Sebab seorang pemuda akan sangat segan untuk naik kerumah panggung dimana gadis pujaannya bertempat tinggal. Demikian pula si gadis sangat takut untuk menjamu sodi anginya (pacar) di rumahnya dengan disaksikan oleh orang tua dan keluarganya. Pendeknya adat suku bangsa Dompu tidak mengenal kebebasan pemuda untuk bertandang kerumah gadis buat melepaskan rindunya.

Dalam memenuhi semua itu, maka kegiatan perkenalan tersebut dilakukan melalui proses adalah sebagai berikut :

a.1. Menyatakan Maksud (Katanda Nggahi).

Dalam uraian tentang cara mencari jodoh dimuka telah disinggung bahwa perkawinan yang sebaik-baiknya dikalangan suku bangsa Dompu adalah bahwa kebebasan memilih jodoh tunduk pada pilihan dan persetujuan orang tua serta keluarga dari kedua belah pihak. Sebagai awal dari usaha mencari dan mengetahui kesepakatan kedua belah pihak maka terlebih dahulu pihak laki-laki mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin mengajukan lamaran

kepada orang tua si gadis, maka orang tua si pemuda secara diam-diam akan datang kerumah gadis untuk menanyakan apakah anak gadisnya sudah dipinang oleh pemuda lain atau belum. Seandainya belum, maka ada peluang bagi orang tua si pemuda untuk meminang gadis idaman puteranya. Inilah awal dari upacara adat sebelum perkawinan dan disebut panati. Jika panati mendapat sambutan yang baik dari pihak orang tua si gadis akan menyusul berbagai upacara sampai akad nikah dilaksanakan.[80]

a.2 Mempererat Kesepakatan (Wi'i nggahi)

Apabila lamaran sudah diterima oleh orang tua dan keluarga sigadis, maka semua keluarga si pemuda akan lega termasuk juga ompu panati. Pemuda dan si gadis berada dalam saat betunangan resmi disebut sodi angi, kini diresmikan dalam saat bertunangan resmi disebut wi'i nggahi dan di Dompu disebut lao tio batu, artinya pergi melihat kembali si gadis dengan membawa sejumlah barang pemberian sebagai tanda pertunangan yang resmi. Upacara wi'i nggahi dilakukan sehari atau beberapa hari setelah lamaran diterima. Upacara ini biasanya dilakukan pada

[80] Joko., *Sesepuh Adat (Cucu pemuka Adat).*, Wawancara tanggal 19 Novembertahun 2017.

malam hari bertempat dirumah orang tua si gadis. Upacara ini dilakukan dengan dihadiri oleh beberapa orang. Dari pihak keluarga pemuda biasanya ikut saudara wanita atau bibi serta tetangga-tetangga si pemuda. Dalam upacara ini rombongan pihak pemuda membawa barang-barang keperluan si gadis seperti bedak, sisir, sabun, minyak wangi, cincin dan beberapa lembar pakaian. Benda-benda tersebut dimasukan kedalam sinto yang berbentuk burung dalam tata warna yang beraneka ragam dan terbuat dari kertas.[81]

Puncak dari upacara ini adalah pada saat dipasanganya sebentuk cincin pada jari manis si gadis yang biasanya dilakukan oleh adik perempuan si pemuda. Tujuan dari upacara ini sebagai peresmian pertunangan dan sebagai permakluman kepada mereka yang menyaksikan upacara tersebut. Apabila dalam upacara wi'i nggahi tersebut si pemuda tidak hadir maka calon mertuanya menitipkan baju kemeja dan songkok hitam. Pemberian ini sebagai balasan dari pemberian sipemuda kepada anak gadisnya dan untuk memperkuat hubungan pertunangan tersebut serta

[81] Dae Ompu., *Pegawai Kantor Pekerjaan Umum dan selaku tokoh masyarakat Kelurahan rasanggaro Dompu.*, Wawancara tanggal 21 Januari tahun 2018.

menggambarkan bahwa pertunangan tersebut benar-benar telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga atau orang tua.[82]

a.3 Penentuan waktu acara (penentuan waktu karawi)

Penentuan waktu karawi. Karawi yang dalam bahasa Indonesia berarti karya, kegiatan dalam upacara perkawinan. Oleh karena upacara tersebut menyangkut kerabat dari laki-laki maupun pihak perempuan untuk itu perlu ditentukan waktu pelaksanaannya dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu untuk lebih semaraknya upacara dan juga menyangkut perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan di mana hal itu juga tanggung jawab keluarga.

b. Upacara Inti (Made Rawi).

Pada acara ini ada beberapa tahap atau proses perkawinan yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

b.1. Meminang (Panati)

Meminang atau panati merupakan kegiatan untuk Panati. Panati atau melamar dilakukan oleh pihak keluarga sampela mone (pemuda) melalui seorang juru lamar atau ompu panati

[82] Jacub Ali. *Upacara Perkawinan suku Bangsa Dompu*. Penerbit : Dinas kementrian dan Kebudayaan. 1815.

bilamana antara gadis dan pemuda sudah saling mencintai dan telah ada kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan. Atau orang tua kedua belah pihak memang merencanakan untuk mengawinkan anaknya biasa dalam hubungan kekerabatan. Panati dilakukan oleh sebuah delegasi yang terdiri dari beberapa orang biasanya orang-orang terpandang atau keluarga terdekat sipemuda. Sangat tidak mungkin bahwa panati dilakukan oleh orang tua si pemuda. Yang memimpin delegasi adalah ompu panati, seorang ahli dan professional dibidang lamar melamar gadis. Ompu panati adalah perantara dan juga adalah juru bicara dan wakil pihak sampela mone, bahkan sampai proses penyelesaian upacara perkawinan peranannya tetap akan menonjol. Hanya sedikit saja orang tua yang menekan anaknya agar lamaran tersebut diterima[83]. Tetapi jika menurut pandangan orang tuanya bahwa pemuda yang melamar anaknya sangat pantas untuk dikawini oleh anaknya, tindakan anak gadisnya yang menolak lamaran itu sangat disesalkan dengan memberikan pandangan-pandangan yang kurang jelas kalimatnya. Jika lamaran tersebut dijawab agar menunggu beberapa saat untuk mendapat kepastian, maka

[83] H.R. M. Agoes Soeryanto., *Sejarah Kabupaten Dompu*., Penerit : Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2013.

lamaran tersebut akan dinyatakan langsung baik jawaban diterima atau ditolak sekalipun.

Jika lamaran diterima maka orang tua gadis akan menyatakan Nggahi ra wa'a di wi'iba mada doho yang berarti kata yang dibawa kami simpan. Tetapi jika lamaran tersebut ditolak, maka penolakan tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus misalnya anak gadis kita masih kecil, tetapi bila anak gadis itu sebenarnya sudah ada yang mengikatnya maka jawaban penolakan tersebut akan lebih jelas seperti Tiloa campou wara ra macampa, Tiloaku ruku wara ra masarika artinya Tidak bisa dicampur karena ada penghalang. Saya tidak bisa bergerak karena ada pagar yang mengelilinginya.[84]

Setelah adanya tanda putus dan disepakati tentang segala sesuatu mengenai perkawinan, maka upacara wi'i nggahi akan dapat membawa beberapa konsekuensi antara lain, bahwa pertunangan sudah resmi. Dengan demikian kedua belah pihak kini berada diambang pelaksanaan perkawinan. Pihak calon suami akan semakin merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan calon isterinya dan pada saat yang memungkinkan calon suami akan membawa barang-barang untuk keperluan calon isterinya seperti beras, kayu, pakaian dan lain-lain. Wa'a

[84] Lebe geleng., *Pemuka Adat*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

pare uma artinya membawa kerumah calon isteri. Padi dari lumbung untuk ditumbuk dan dalam menumbuk padi ini ada bentuk kebersamaan dalam bentuk gotong royong yang diawali dari tempat atau alat penumbuk padi yang disebut "kandei" lesung. Wujud dari rasa kebersamaan ini berawal dari bunyi antan yang dibunyikan dalam irama yang indah (kareku kandei). Pihak calon suami setelah peresmian pertunangan seringkali harus mengabdi kepada calon mertuanya. Masa mengabdi dengan tinggal bekerja membantu calon mertua disebut ngge'e nuru. Si calon menantu bekerja disawah, diladang dengan calon isterinya kecuali dalam hubungan kekeluargaan biasa saja.[85]

b.2. Musyawarah Keluarga (Mbolo ro Dampa).

Artinya musyawarah keluarga ini adalah untuk membahas segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam menyambut perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Musyawarah mbolo ra dampa ini yang dibahas pertama adalah penentuan waktu karawi kegiatan dalam upacara perkawinan. Oleh karena upacara tersebut menyangkut kerabat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk itu perlu ditentukan waktu pelaksanaannya dengan mengikut sertakan pihak-pihak

[85] Lebe geleng., *Pemuka Adat*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

yang berkepentingan. Hal itu untuk lebih semaraknya upacara dan juga menyangkut perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan dimana hal itu juga tanggung jawab keluarga.[86] Orang tua si Pemuda mengundang keluarga terdekat seperti saudara, nenek, serta kerabat lainnya untuk mbolo atau bermusyawarah membicarakan waktu dan segala perlengkapan upacara perkawinan. Dalam musyawarah ini juga dibicarakan sekitar keperluan atau biaya yang dibutuhkan yang bertujuan menimbulkan partisipasi semua anggota kerabat bergotong-royong memikul biaya. Teke rence artinya membawa sumbangan berupa uang, barang oleh pihak kerabat kepada keluarga yang melakukan karawi. Mbolo weki tersebut dipimpin oleh orang tertua atau yang terpandang didalam keluarga tersebut. Musyawarah keluarga tersebut akhirnya memutuskan waktu pelaksanaan. Keputusan tersebut segera disampaikan kepada pihak orang tua si gadis melalui ompu panati. Peranan ompu panati sebagai perantara tergambar dalam kalimat yang diucapkan yaitu Mai ka bouku nggahi rawi'i, kai warasi takdir Allah bunesi ntika nggahi rawi'i de ta halampa rawiku wura ake. Artinya kami dating menyambung

[86] Lebe geleng., *Pemuka Adat*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

kata-kata yang disimpan, kalau ada takdir Allah, kata- kata yang disimpan itu kita laksanakan bulan ini juga.[87]

Dengan adanya pemberitahuan maksud tersebut, maka keluarga gadislah yang kemudian menentukan waktunya secara lebih terperinci misalnya hari dan tanggal pelaksanaan. Keputusan oleh pihak keluarga si gadis sangat penting karena menyangkut persiapan dan pembiayaan. Sudah barang tentu dalam hal penentuan waktu itu ada tukar pikiran dengan pihak keluarga si pemuda melalui ompu panati akan tetapi kehendak keluarga si gadislah yang akan menang. Setelah ada pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki, maka keluarga si gadis juga segera mengadakan mbolo weki inilah ditentukan secara pasti tentang waktu pelaksanaan upacara. Keputusan inilah yang diberitahukan kepada pihak keluarga si pemuda. Dalam mbolo weki tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat gambaran biaya yang tersedia. Hal itu disebabkan karena setiap anggota keluarga yang hadir dalam mbolo tersebut sudah menyebutkan jumlah sumbangannya masing- masing sesuai dengan kemampuan (teka rane'e), baik oleh pihak keluarga si pemuda maupun si gadis. Dalam mbolo wekiatau musyawarah keluarga tersebut baik si pemuda atau gadis yang akan

[87] Suharto., *Pembantu PPN kelurahan Dompu*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

melangsungkan perkawinan sama sekali tidak ikut serta. Mereka menerima saja segala keputusan keluarganya. Disini jelas bahwa perkawinan adalah urusan keluarga.[88]

b.3. Mengantar Mas Kawin (Wa'a Co'i).

Menentukan upacara perkawinan dan wa'a coi. Keputusan tentang waktu pelaksanaan upacara yang telah ditentukan biasanya tidak ditunda sebelum ada kata sepakat kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan menjelang pelaksanaan perkawinan yakni masa memingit calon pengantin puteri selama kurang lebih 5 hari yang disebut nggempe. Dalam masa nggempe sicalon pengantin berada dibawah pengawasan ina bunti. Dalam masa nggempe si calon pengantin puteri mendapat perawatan khusus dari ina bunti atau ibu pengantin yakni seorang dukun, ahli kosmetik tradisional yang professional. Dalam masa pingitan ini calon pengantin tidak diperkenankan menampakan dirinya dihadapan umum.

Setelah disepakati besarnya mas kawin, maka keluarga pihak laki-laki akan melaksanakan kegiatan pengantaran mas kawin Wa'a Co'i.[89]

[88] Suharto., *Pembantu PPN kelurahan o'o*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.
[89] Amrin., *Tokoh masyarakat*., Wawancara pribadi., tanggal 25 Januari Tahun 2018.

Wa'a co'i ini adalah upacara pengantaran barang dan uang menjadi maskawin dalam perkawinan. Upacara wa'a co'i biasanya dihadiri oleh wakil-wakil dari calon pengantin putera dan wakil dari pihak calon pengantin puteri dengan disaksikan oleh Imam, Cepelebe, Ompu Panati. Kepala Desa, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan Pemuka Adat lainnya serta para anggota kerabat kedua belah pihak.

b.4. Penempelan inai (Kapanca).

a. Menuntunkan calon pengantin puteri

Kegiatan ini dimaksudkan adalah sebagai upacara menurunkan calon pengantin puteri dari rumah orang tuanya untuk menuju "uma ruka"

b. Penempelan inai (kapanca)

Kapanca sebelum akad nikah dilakukan baik calon pengantin putera maupun calon pengantin puteri tetap tinggal dirumah masing-masing. Tetapi untuk pertemuan pertama antara kedua calon pengantin tersebut sudah disediakan uma ruka yang dilengkapi dengan sebuah ranjang besi, kelambu dan beberapa peralatan lainnya. Sedang untuk pengantin puteri dilaksanakan sebuah upacara yang disebut kapanca. Upacara kapanca bertujuan mengantarkan calon

pengantin puteri ke gerbang perkawinan secara simbolis. Upacara yang hanya dilakukan dengan dihadiri oleh orang-orang wanita terdiri dari tamu,isteri orang-orang terpandang didesa tersebut untuk memberi restu, ketenangan dan kesejukan selang beberapa saat akad nikah akan dilaksanakan.[90]

Jalannya upacara kapanca. Sang calon pengantin puteri duduk di atas daun pisang muda. Kedua kakinya diluruskan menghadap kedepan kemudian kedua tangannya diletakan atas bantal yang sebelumnya diletakan diatas kedua kakinya. Satu persatu tamu perempuan tampil ke dekat calon pengantin sambil menggosokan daun kapanca yang telah dihaluskan pada kuku tangan dan kaki si calon pengantin puteri. Daun kapanca mungkin sama dengan pohon pacar yang berwarna kuning bila digosokan pada kuku merupakan tumbuhan penting dalam upacara perkawinan karena digunakan dalam upacara kapanca. Ketika upacara kapanca dilaksanakan, para undangan, imam, cepelebe membacakan zikir kapanca berupa bagian isi dari kitab bacakan doa bagi keselamatan

[90] Amrin., *Tokoh masyarakat*., Wawancara pribadi., tanggal 25 Januari Tahun 2018.

calon pengantin. Agar upacara kapancanya lebih khikmad maka yang hadir dalam upacara kapanca tersebut hanya tujuh orang wanita mengoleskan daun kapanca ke siku tangan dan jari tangan calon pengantin puteri. Mereka kemudian membersihkan daun- daun kapanca itu dari tangan sang calon pengantin. Dalam upacara tersebut tidak dibacakan dzikir.[91]

c. Aqad Nikah (Lafa).

Setelah semua tahapan upacara dilakukan keesokan harinya adalah aqad Nikah dalam bahasa Dompu aqad Nikah adalah lafa, lafa ini adalah dimana upacara akad nikah ini tujuan kedatangan calon pengantin pria kerumah orang tua calon pengantin puteri adalah untuk diakad nikah kan barulah kedua calon pengantin tersebut dapat hidup sebagai bunti di uma ruka yang telah disediakan.

c.1. Mengiring calon pengantin pria (Dende Bunti Mone).

Upacara dende bunti ini artinya upacara mengantarkan calon pengantin putera kerumah calon pengantin puteri. Kegiatan upacara ini dilakukan pada

[91] Rifa'id., *Sekertaris desa Dompu kecamatan Dompu.,*, Wawancara tanggal 26 Januari 2018.

sore hari sekitar jam 16.00. Calon pengantin pria sebelum diantarkan dalam upacara dende terlebih dahulu diberikan doa dalam upacara roa yang diselenggarakan oleh orang tuanya. Dalam suasana perpisahan antara calon pengantin pria dan orang tua serta keluarga yang akan ditinggalkan masing-masing menunjukan rasa sedih bahkan terdengar tangis di antara mereka.

Sebelum berangkat dari rumah, sang calon pengantin pria memberi penghormatan kepada orang tuanya dengan mencium telapak tangan ibu dan bapaknya serta menyalami semua keluarga dan undangan yang hadir dalam roa tersebut. Dalam upacara dende, calon pengantin pria menggunakan pakaian terdiri dari pakaian seorang haji, sorban, kopiah putih dan sarung palikat dan jubah. Kedua orang tersebut membantu memperbaiki pakaian yang kurang serasi atau teman berbicara sepanjang jalan.[92]

Dalam upacara ini rombongan dende berjalan sangat lamban, karena sering sekali beberapa group kesenian rebana dan zikir hadrah beraksi sepanjang

[92] Rifa'id., *Sekertaris desa Dompu kecamatan Dompu.*, Wawancara tanggal 26 Januari 2018.

jalan sambil melagukan syair arab yang menceritakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad S.A.W, ikut mengiringi calon pengantin sehingga menambah meriahnya suasana. Bahwa istilah dende juga digunakan pada waktu pengantin puteri diarak ke tempat umum dalam upacara pamaco. Tetapi upacara menempati rumah pengantin atau uma ruka, di mana sang calon puteri telah menunggu kedatangan calon pengantin pria disebut kalondo wei. Upacara ini dilaksanakan pada sekitar jam 20:40 malam. Dalam upacara dzikir hadrah menambah semaraknya suasana dengan beraksi di sepenjang jalan yang dilalui.

c.2.Tibalah calon pengantin pria di uma ruka/paruga.

Setelah calon pengantin tiba para undangan yang terdiri dari kepala desa, mertuanya, tokoh adat, tokoh agama dan para undangan lainnya. Barulah kemudian akad nikah “lafa” dilaksanakan di uma ruka/paruga sesuai dengan ketentuan dalam Agama Islam. Di dompu sekarang akad nikah lebih banyak dilaksanakan dimesjid tetapi cara-cara adat tetap dilaksanakan agar

menghargai adat yang sudah lama terkungkum pada masyarakat adat suku Dompu.[93]

Dalam hal ini makna dari akad nikah "lafa" adalah penyerahan anak gadisnya kepada seorang lelaki yang akan dinikahinya dan membina rumah tangga yang baru. Dan mengetahui seberapa mampu dan kecocokan antara keduanya untuk saling hidup bersama. Disamping itu untuk membekali pengantin baru, maka acara ini akan dihadiri untuk memberikan wejangan yang tersusun dalam acara Khotbah Nikah yang biasanya akan disampaikan oleh lebe atau seorang ulama yang terkemuka.

Setelah acara akad nikah ini selesai, berati resmilah calon pengantin tadi menjadi pengantin yang dalam bahasa Dompu disebut bunti (pengantin baru). Pengantin bangkit dari tempat duduknya menyalami wali, kepala desa dan semua yang hadir didalam masjid, di uma ruka atau di tempat akad nikah dilaksanakan.

[93] H. Muhtar Yusuf dan Se'o saidin, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dompu* Wawancara tanggal 26 Januari 2018.

c.3.Lao toke ncai (membuka tabir)

Upacara ini dimaksudkan sebagai pengantar pengantin pria untuk menemui pengantin wanita yang sejak di uma ruka ini berada dalam kamar khusus bersama "ina bunti" pengasuh pengantin wanita). Sebelum masuk ke kamar tersebut, pengantin laki-laki tidak diperkenankan untuk masuk begitu saja dalam kamar, akan tetapi harus melalui proses yang telah diikemas dalam upacara hengga dindi. Upacara ini dimulai oleh pengantin pria yang didampingi gelararang, lebe, dan beberapa orang tokoh adat menuju kamar pengantin putri dan berdiri di luar "dindi satampa" tabir pemisah).[94]

Acara diawali oleh ompu panati sebagai juru bicara pengantin pria dan dituntun oleh ompu panati menaiki tangga rumah, kemudian mengetuk pintu sambil membaca shalawat sebanyak tiga kali, yang dilanjutkan dengan mengucapkan salam menurut agama Islam kepada ina bunti sebagai juru bicara pihak pengantin wanita. Dengan bahasa daerah yang indah

[94] H. Muhtar Yusuf dan Se'o saidin, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dompu* Wawancara tanggal 26 Januari 2018.

memohon kepada ina bunti agar sudi kiranya menerima kehadiran pengantin pria. Selanjutnya terjadi dialog yang indah antara kedua juru bicara ini, hingga sampai pada saat pembuktian apa yang dibawa oleh pengantin pria yang diperagakan melalui pelemparan beberapa keeping uang logam yang dilakukan hingga tiga kali. Setelah itu tabir pembatas dibuka dan pengantin pria diizinkan memasuki kamar pengantin wanita.

c.4.Panta jungge (menukar kembang).

Yakni meletakkan sekuntum bunga dikepala pengantin puteri oleh pengantin putera. Namun dalam kenyataannya dewasa ini sudah hampir tidak dijumpai upacara semacam ini. Hanya yang masih ada ialah lao toke ncai yang bermaksud sebagai pertemuan pertama antara pengantin putera dan pengantin puteri. Pengantin puteri dalam upacara ini bersujud di kaki suaminya yang menunjukan bahwa ia akan setia dan tetap menjaga dirinya dibawah kekuasaan suaminya.[95]

Pengantin laki-laki bersama ompu panati mendekati pengantin putri yang sedang duduk diatas pelaminan.

[95] Lebe geleng. *Pemuka adat*., wawancara tanggal 27 januari tahun 2018.

Pengantin pria menyerahkan jungge kala (kembang warna merah) kepada pengantin putri sebagai pernyataan bahwa pengantin pria adalah seorang yang berani dan perkasa yang akan sanggup melindungi pengantin putri dan sanggup menafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin dengan sehidup dan semati. Pemberian kembang ini ditampik untuk selanjutnya diusulkan pula dengan jungge monca (kembang warna kuning) sebagai pemberitahuan bahwa pengantin laki-laki dalam kehidupan keseharian bersama orang tuanya suka berjiwa sosial suka membantu orang lain dan aktif dalam kehidupan kemasyarakatan, dan ditampik pula oleh pengantin putri karena kesemuanya itu tidak akan ada artinya tanpa keikhlasan dan kesucian hati.[96] Untuk menyempurnakan maka diusulkan pula dengan memberi jungge bura (kembang warna putih) sebagai lambang kesucian hati dan keikhlasan pengantin pria menerima pengantin wanita sebagai pendamping hidupnya. Dan kembang warna putih itupun diterima oleh pengantin wanita dengan perasaan riang karena kejayaan dan keberanian baru

[96] Fatimah Usman. *Tokoh masyarakat*., Wawancara pribadi., Tanggal 17 Januari Tahun 2018.

berarti apabila disertai dengan kesucian dan keikhlasan hati.

Dari semua pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan upacara adat menurut suku masyarakat Dompu atau perkawinan yang direstui oleh orang tua dan keluarganya yang diawali dari peminangan atau melamar, juga ada kebiasaan masyarakat Dompu yang sampai saat ini masih terkungkum ada yaitu perkawinan Londo iha (Kawin lari) yaitu membawa lari seorang gadis dari pengawasan orang tuanya dan mengajak sigadis tersebut untuk londo iha (kawin lari). Kebiasaan membawa lari si gadis atau kekasihnya dilakukan pada malam hari atau siang hari tanpa sepengetahuan siapapun. Namun ada sebagian pasangan kekasih berfikir dan kebanyakan membawa lari kekasihnya pada malam hari sebab pada malam hari dianggap tidak dapat dilihat oleh orang lain dan oleh para pemuka tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang akan menjadi tempat mereka kawin lari (londo iha).[97]

[97] Fatimah Usman. *Tokoh masyarakat*., Wawancara pribadi., Tanggal 17 Januari Tahun 2018.

Ada beberapa istilah dalam kawin lari atau Londo Iha, yaitu :

a. Campo ne'e kasabua eli ro ade lari bersama

Kedua pasangan gadis dan pemuda tersebut telah merencanakan dari awal untuk kawin lari, maka keduanya akan melarikan diri kerumah penghulu, imam, cepelebe/kepala adat, pejabat hukum/perangkat desa serta kerumah saudara dari pihak laki-laki maupun pihak gadis untuk menyatakan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan atau kawin lari dan ingin menjadi sepasangan suami isteri.[98]

b. Karenda ne'e menyatakan kehendaknya.

Pemuda mengatakan kehendaknya kepada si gadis dan langsung terjadi perkawinan "kawin lari" londo iha) tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua si gadis, yang hal ini bertentangan dengan Syariat Islam. Jelas jika hal ini terjadi, jangankan agama, adat istiadat saja melarang hal tersebut. Jika diatur oleh

[98] Fatimah Usman. *Tokoh masyarakat*., Wawancara pribadi., Tanggal 17 Januari Tahun 2018.

hukum adat dan perangkat adat, tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan bahkan memberikan keadilan kepada si gadis untuk memilih jodohnya karena akibat paksaan orang tua, sehingga dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua orang tua gadis. Sedangkan "Kawin Lari" tidak diatur oleh hukum dan perangkat adat, serta tanpa persetujuan kedua orang tua baik bujang atau gadis sehingga bertentangan dengan Syariat Islam.[99]

c. Wa'a rai siwe (Membawa lari anak gadis).

Bawa lari seorang gadis kerumah atau tempat ia melakukan kawin lari, baik dirumah saudara dari pihak pemuda maupun saudara dari pihak sigadis bahkan dirumah para tokoh masyarakat, dan kepala adat bahwa ia melarikan anak gadis orang atau kekasihnya untuk melakukan kawin lari. Namun perkawinan tersebut tidak direstui atau tidak

[99] Bunyami., *Ketua Pemuda Dompu*., Wawancara pribadi., Tanggal 18 Januari Tahun 2018.

disetujui oleh orang tua si gadis maka mereka sepakat untuk kawin lari "Londo iha". Ketika sigadis itu akan pergi, harus meninggalkan uang yang diberikan oleh kekasihnya tersebut sebanyak yang diminta oleh sigadis yang dinamakan "Kalosa" (pengeluaran), dan meninggalkan surat-surat sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi "lao rai". Si gadis tersebut akan berada didalam rumah kepala Adat selama 7 hari (malam). Menurut adat biasanya keluarga gadis menurut adat akan mencari anak gadisnya meskipun sudah tau ketempat dimana bunyi surat anaknya menunjukan ia dilarikan oleh kekasihnya. Jika dalam tempo 7 malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya maka keluarga si pemuda tersebutlah yang akan datang menghampiri keluarga si gadis untuk menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya.[100]

[100] Bunyami. *Ketua Pemuda Dompu*., Wawancara pribadi., Tanggal 18 Januari Tahun 2018.

Londo iha. Perkawinan kawin lari biasanya juga diselesaikan dengan nikah taho atau nikah yang telah dapat persetujuan dari kedua keluarga belah pihak. Apabila telah dirintis dan dimusyawarah bersama antara kedua keluarga belah pihak bersama dengan para pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat karena mereka tidak mau menanggung malu keluarga terpaksa jalan pintas satu-satunya adalah menikahkan anak gadisnya dan sipemuda pilihannya.

Dari beberapa istilah londo iha diatas adalah menggambarkan tata pelaksanaan perkawinan londo iha pada tahun 1970 an.[101] Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan kawin lari tersebut semakin terbuka dan berani dan bahkan perkawinan lari menurut mereka adalah mengarahkan dalam pikiran yang menghalalkan. Kawin lari bukanlah budaya lokal suku bangsa Dompu melainkan budaya alkuturasi yang antara lain memperoleh

[101] Idris. *Narasumber*., Wawancara Tanggal 20 Januari Tahun 2018.

> kontribusi diwilayah Dompu. Perkawinan ini adalah hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menyukai satu sama lain dan merencanakan kawin lari tanpa sepengetahuan dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama bahkan tokoh masyarakat tanpa memikirkan konsekuensinya dan nilai adat budaya, sopan santun yang menjunjung tinggi dalam masyarakat tersebut. Tata pelaksanaan kawin lari tersebut sebenanrnya tidak dibenarkan karena akan berdampak pada putusnya hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua wanita.

Adapun prosedur kawin lari pada remaja, ini adalah merupakan pada suatu yang terjadi tindakan melalui beberapa proses tahapan :

a) Mendatangin kepala adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kedua belah pihak antara si pemuda dan wanita tersebut telah mendatangi rumah orang tua-tua tokoh adat, tokoh agama dan

tokoh masyarakat bertujuan untuk melaksanakan perkawinan lari itu dapat terlaksanakan.[102]

b) Ketua RT/Ketua RW adalah Bertugas untuk menjemput remaja yang Londo Iha (kawin lari) dan di bawa pulang pada orangtuanya dengan tujuan meminta persetujuan antara kedua pihak.

c) Petugas Pernikahan dan Perceraian (PPP). Bertugas untuk menikahi dan menyampaikan apa saja informasi terhadap kedua remaja dan di sampaikan kepada kedua orang tua pihak.

d) Kepala Desa adalah Salah satu pejabat untuk menjemputkan apa yg menjadi kesepakatan antara kedua orang tua, ketua RT/Ketua RW, dan PPP petugas pernikahan dan perceraian, Pada masa ini memasuki pergaulan-pergaulan yang banyak sekali tantangan masyarakat, seperti, bertambahnya tempat-tempat perjudian, meluasnya lokasi prostitusi, menjamurnya kebiasaan minuman keras, dan merebaknya penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang serta semakin meluasnya dekadensi moral yang diakibatkan oleh dampak negatif, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Londo Iha (Kawin Lari), karena dalam persoalan ini bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang sangat negatif dalam

[102] Ismail. Narasumber., Wawancara Tanggal 21 Januari Tahun 2018.

hal apapun. Tantangan-tantangan ini menimbulkan strategi petugas pernikahan dan percerian (PPP) yang baik, karena PPP yang menjadi tugas utama dapat berhasil bagaimana keberhasilan seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan pihak keluarga maupun orang tua, karena dalam pandangan masyarakat bahwa, hal-hal seperti itu sangat relevan.[103]

Para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan soal perkawinan kawin lari "londo iha" antara pemuda dan sigadis tadi yaitu untuk mengkhabarkan kepada orang tuanya masing-masing, biasanya orang yang diutus untuk melaporkan kejadian tersebut dipilih langsung oleh para tokoh tersebut yang biasanya disegani oleh kedua orang tuanya misalnya saudara sepupu dari kedua belah pihak atau bahkan paman dari kedua belah pihak yang bersangkutan supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua keluarga tersebut dan segera ditempuh jalan musyawarah yang baik dan dapat diterima.

Dalam proses musyawarah keluarga tersebut akhirnya memutuskan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua anaknya. Dengan adanya maksud dari musyawarah tersebut dapat menentukan keputusan. Sekalipun orang tua si

[103] Ismail. Narasumber., Wawancara Tanggal 21 Januari Tahun 2018.

gadis sangat menentukan bisa atau tidak anaknya kawin, akan tetapi kesempatan bagi si pemuda dan gadis untuk mempelajari dan mempertimbangkan, kemungkinan untuk diri sendiri baik secara langsung maupun melalui perantara tetap dijamin sekalipun terbatas. Apabila pihak orang tua tidak memberi persetujuan terhadap perkawinan anaknya, kemungkinan bahwa si anak sendiri akan menentukan lain dengan melakukan londo iha, ini adalah gejala biasa yang menunjukan pertentangan antara golongan umat manusia atau antara individu yang satu dengan yang lain.[104] Dalam musyawarah tersebut biasanya kita mendengar kata-kata kasar dari kedua keluarga belah pihak yang berujung emosional yang dikeluarkan oleh orang tua sigadis dan keluarganya karena di Dompu sendiri harga diri keluarga ada ditangan anak gadisnya jika anak gadisnya melakukan kesalahan sedikitpun maka nama keluarga yang tercoreng/rusak dimata pandangan masyarakat disekitarnya, bahkan jika keluarga tersebut sudah tidak suka dengan perbuatan anaknya orang yang datang dirumahnya tidak mau mereka temui karna sudah terlalu menanggung malu karena perbuatan anak gadisnya, namun

[104] Muhammad Jahja. *Dalam bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu. Tahun 2013.

orang-orang yang diutus tersebut adalah yg diutus oleh para tokoh adat, agama maka terpaksa keluarga tersebut menerima tamu, maka dengan kehadiran utusan para tokoh adat dan agama tersebut mampu mencairkan suasana meski ada raa sedikit haru atas kejadian yang menimpa anak gadisnya dengan kekasihnya itu.

Dalam musyawarah tersebut ada dua jawaban dari orang tua si gadis terutama, dan jawaban tersebut antara menerima dan menolak sebagai berikut :

1) Menerima

Keputusan dalam melaksanakan perkawinan anak gadisnya ini biasanya dilakukan, yaitu :

a. Anak gadisnya akan ditarik atau diambil oleh orang tuanya agar pihak keluarga gadislah yang kemudian menentukan waktu pelaksanaan perkawinan tersebut dan pihak gadis yang akan menentukan siapa yang akan menikahkan anak gadisnya sesuai dengan perjanjian oleh keluarga kedua belah pihak melalui proses secara adat atau secara sederhana yang penting pelaksanaan perkawinan tersebut sah.[105]

[105] Muhammad chaidir., *Dalam Bukunya Budayawan/Pemerhati sejarah*., Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu.Tahun 2013.

b. Disetujui jika anak gadisnya harus dinikahi oleh walinya atau diserahkan kepada wali yang berhak menikahinya yaitu orang tua laki-laki dari si gadis tersebut tempat pelaksanaannya perkawinan tersebut yaitu ditempat dimana kedua belah pihak awal melakukan kawin lari "londo iha".Sudah barang tentu dalam hal penentuan tersebut merupakan keinginan dan kehendak keluarga sigadislah yang akan menang. Kedua cara tersebut di atas akan diproses mengikuti petunjuk yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

A. Menolak

Jika jawaban dari keluarga si gadis itu tidak menerima atas lamaran atau menolak lamaran dari sipemuda tersebut.orang tua gadis tersebut tidak perduli apakah kedua pemuda dan gadis itu benar-benar saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka penolakan lamaran tersebut menggunaka bahasa yang halus atau disebut bahasa khas/khiasan masyarakat suku dompu.[106]

Disetiap anggota masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat agar menghimbau khususnya pada masyarakat suku Dompu agar tidak melaksanakan kawin lari. Kawin lari yang dimaksud di

[106] Nurdin Umar., *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*., Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu., Tahun 2013

sini bisa jadi berbagai macam pengertian. Kawin lari tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Ada juga kawin lari dengan kumpul kebo, tinggal satu atap tanpa status nikah. Boleh jadi ketika hamil mereka menjalin hubungan RT secara resmi. Yang kami bahas di sini adalah kawin lari, lalu menikah dengan wali yang tidak jelas (asal copot), jadi sama saja tidak memakai wali. Dan yang wajib ada wali adalah si wanita, bukan laki-laki. Ada banyak cara untuk melakukan perkawinan yang lebih terhormat walaupun sudah sering ditolak oleh keluarga si gadis yaitu melamar secara baik-baik dan membicarakan baik-baik melalui musyawarah keluarga, tidak ada salahnya berusaha lebih baik daripada harus melaksanakan kawin lari sebab cara perkawinan yang diawali dengan londo iha "kawin lari" akan bertentangan dengan norma agama, adat dan bertentangan dengan nilai yang tertuang dalam perundang-undangan.[107]

Data NTR dari Dompu untuk bulan januari tahun 2017 hingga bulan januari, selain itu akan disajikan data dari Kantor Departemen Agama Dompu dan Data dari statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

[107] *Ibid.*, hlm. 4.

Jumlah yang melaksanakan perkawinan Kecamatan Dompu periode 2017 sampai dengan Januari 2018 61 (8, 24) pasang pengantin yang ada di desa bali 1 dimana didesa bali 1 paling banyak yang melakukan perkawinan lari, dimana ada dua desa yang terbanyak melakukan kawin lari yaitu di desa mangge na'e 45 6, 08 pasangan pengantin dan didesa o'o 39 (5, 27) pasangan pengantin. Sedangkan angka pelaksanaan perkawinan pada tahun 2017/2018 yang paling sedikit yaitu di desa kilo 3 (0,40) pasangan pengantin dan desa mbawi 3 (0,40). Wajar saja karna tergantung pada persiapan pelaksanaan perkawinan adat kawin lari di Dompu.[108]

C. Faktor yang melatarbelakangi Pelaksanaan Perkawinan londo iha (kawin lari) Adat Dompu Nusa Tenggara

Adapun faktor terjadinya kasus londo iha (kawin lari) terhadap masyarakat suku Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi

[108] Suharto., *Pembantu PPN kelurahan Dompu*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari.

Dari uraian diatas penelitian mengambil sampel dari para responden pasangan suami istri perlu kiranya kita uraikan identitasnya ada lima identitas pasangan suami isteri sebagai berikut :[109]

1. Emy yulianti & Muhammad ikbal, yaitu seorang pasangan yang menikah pada tahun 2011, usia yang perempuan 19 ahun dan laki-laki 20 Tahun, penyebab mereka melakukan pernikahan "Londo iha" atau kawin lari adalah karena Orang tua si gadis tidak merestui hubungannya dengan Ikbal, karena ada pemuda lain yang lebih dahulu menyatakan keinginan untuk menikahi anak gadisnya dan menjadikan anak gadisnya sebagai istri.[110] Ini artinya belum ada urusan adatnya dan pemuda tersebut belum masuk minta pada orang tua sigadis agar proses perkawinan mereka lebih cepat.
2. Susan susanti & Doni arisman, pasangan ini yang menikah pada tahun 2013, usia keduanya pada saat itu masing-masing berumur 17 tahun dan 16 tahun, penyebab dari pernikahan

[109] Suharto., *Pembantu PPN kelurahan o'o*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

londo iha adalah dikarenakan takut sigadis dikawinkan dengan pemuda lain. Hal ini disebabkan berita sigadis tersebut dijodohkan dengan pemuda lain atau takut hal tersebut benar-benar terjadi, maka keduanya sepakat kawin lari "Londo iha". Karena sigadisnya sudah terlalu mencintai pemuda tersebut dan rela untuk tinggal bersamanya dalam keadaan apapun.[111]

3. Fini alfiani & Syamsudin, yaitu pasangan yang menikah pada tahun 2015, usia laki-laki pada saat itu 23 tahun dan usia si perempuan 16 tahun, penyebab dari pernikahan londo iha adalah karena Orang tua si gadis tidak setuju dengan pilihan si gadis dan tidak akan mau mengawinkan sigadis dengan alasan apapun, karena perbedaan usia yang hampir 6 tahun diantara keduanya .[112]
4. Nunung & Hairul anas, pasangan yang menikah pada tahun 2015, usia laki-laki pada saat itu masih berumur 22 tahun dan si perempuan 17 tahun, penyebab mereka kawin lari karena Orang tua si gadis langsung menjodohkan dengan pemuda lain. Khawatir sigadis akan dikawinkan dengan laki-laki lain maka keduanya sepakat untuk kawin lari "Londo iha".

[111] Joko., *Sesepuh Adat (Cucu pemuka Adat)*., Wawancara tanggal 19 November tahun 2017.

5. Nuryati & Muhammad nor, seorang pasangan yang terakhir ini menikah pada tahun 2016,[113] usia mereka pada saat itu adalah si laki- laki masih berumur 17 tahun dan si perempuan masih berumur 16 tahun, penyebab dari perkawinan lari tersebut adalah Orang tua beralasan bahwa umur mereka masih terlalu muda untuk menikah. Namun itu hanya alasan saja karena sebenarnya dari awal orang tua sigadis tidak menyukai nor dan itu yang menyebabkan nor memilih kawin lari "Londo iha" dengan nur hasil kesepakatan mereka berdua.[114]

 Menurut pengakuan dari para Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat adalah pada awalnya mereka ingin menikah secara baik-baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kehendak agama, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk meneruskan keturunan, dan untuk status sosial. Namun dalam kenyataannya hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga biasanya yang sangat menonjol itu dari keluarga si gadisnya. Tetapi orang tua sigadis tersebut mempunyai pilihan yang tepat untuk dinikahkan

[113] Hen Ardiansyah., *Perangkat desa kecamatan Dompu*., Wawancara tanggal 17 Januari tahun 2018.

dengan anak gadisnya tetapi anak gadisnya tersebut tidak menyukai lelaki pilihan orang tuanya. lalu kemudian si gadis tersebut mengurung diri tidak pernah mau berbicara dengan pihak keluarganya ketika ia mengurung diri dalam kamar ia sambil memikirkan jalan keluarnya supaya ia tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Akhirnya dalam suasana bimbang tersebut sigadis ini mengambil tindakan/atau putusan sendiri untuk melakukan kawin lari "Londo iha" dengan kekasih pilihannya sendiri.[115]

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat.

Di Dompu sendiri sudah telah mengenal yang namanya sembohyang orang Dompu yaitu Nggahi Rawi Pahu yang artinya Nggahi adalah berbicara, rawi adalah bekerja dan pahu adalah muka kalau disilsilahkan dalam bahasa Indonesia bahasa tersebut adalah jangan hanya berbicara saja buktikan dan lakukan sesuai dengan apa yang dibicarakan sebab berbicara saja tidak akan mampu mengubah nasibmu seperti itulah arti dari sembohyang orang Dompu maka dari itu setiap apa yang menjadi keinginan baik hal kecil maupun besar seperti contohnya masalah perkawinan ini ada yang namanya akibat Hukumnya, perkawinan mempunyai akibat Hukum. Adanya akibat

[115] Lebe geleng., *Pemuka Adat*., Wawancara tanggal 22 Januari tahun 2018.

Hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah nya perbuatan hukum itu. [116]

Jika tidak dilakukan dengan sesuai aturan Hukum yang ada di dalam suku masyarakat adat Dompu akan timbulah akibat-akibat hukumnya.

1. Melarikan orang perempuan dalam Pasal 332 ayat 1 KUH

Pidana Hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hukum adat didalam kehidupan sehari-hari selalu mengikuti perubahan masyarakat Pasal 332 ayat 1 KUH pidana yang berbunyi :

a) Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara :

Ke – 1 : Karena melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang dibawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.

Ke – 2 : Paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau

[116] Djoko Prakoso & I ketut murtika ., *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*., Penerbit : Jakarta : Bina Aksara., Tahun 1987.

ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

c) Pengaduan dilakukan :

i. Dari pasal tersebut terdapat istilah melarikan yang berarti membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua atau walinya walaupun atas kemauan perempuan itu sendiri lain yang harus memberi izin bila dia nikah.[117]

ii. membawa pergi perempuan yang belum cukup umur dikarenakan akal tipu, kekerasanatau anacaman kekerasan. Maksud membawa lari ialah untuk mempunyai perempuan itu dalam atau luar perkawinan

iii. Jika yang membawa pergi lalu nikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahaanya dinyatakan batal

2. Adapun akibat Hukum Menurut pandangan agama Islam.

[117] Arso Sostroatmodjo., *Hukum Perkawinan.*, Penerbit : Bulan Bintang.Tahun 1978.

Akibat Hukum menurut pandangan Islam bahwa perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin lari tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain : Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin lari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat adapun pandangan-pandangan Hukum Islam tersebutantara lain :[118]

a. Hukum Agama

Hukum agama dalam kaitannya dengan perkawinan lari ini adalah jika perkawinan tidak didasarkan oleh peraturan Perundang- undangan.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum agama sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah dilaksanakan.

[118] *Ibid.*, hlm. 3.

Dalam setiap acara Perkawinan diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bertujuan untuk mendoakan pengantin agar terbentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Berdasarkan hadits berkata Anas r.a :

عَنْ اَنَسِ بِنْ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَاَى بعَلَى عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِنْ عَوْفٍ اَثَرَصُفْرَةٍ فَقَالَ (مَاهٰذَا؟) قَالَ : يَارَسُوْلَ للهِ , اِنِّتَزَوَّجْتُ اْمَرَةًعَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَال (فَبَ رَكَ اللهُ لَكَ, اَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ مُسْلِمٍ. [119]

Artinya : "*Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda - tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin 'Auf, lalu beliau bertanya; 'Apa ini?' Jawab Abdurrahman bin 'Auf: 'Saya baru saja mengawini seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma."*[120]

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw juga disunnahkan agar melihat calonnya terlebih dahulu agar tidak ada kerugian nantinya, dan dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan lalu Nabi SAW. bersabda:

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)

"Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia."[121]

[119] Bulughul Maram., Jilid 2, alih bahasa A.Hassan. Hal. 109. Bukhori Muslim nomor 71

[120] Imam Al-Ghazali, *Adab an – Nikah*, alih bahasa Muhammad al –Baqir. (Bandung: Penerbit Karisma. 1991), hal. 15

[121] *Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) Jilid 5.* Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu. Hal. 2143.

b. Hukum adat

Hukum adat Dompu mengenal tentang kawin lari meskipun kedudukan kawin lari dalam suku Dompu dianggap sebagai perkawinan yang tidak normal dalam prosesnya tetapi dianggap sah sebagai bentuk tindak penyelamatan kehormatan adat keluarga masing-masing pihak.

Sebagaimana kita ketahui Nabi merupakan suri tauladan yang baik, dalam firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 33 :

وَذَكَرَ الأَخِرَ وَالْيَوْمَ اللهَ يَرْجُو كَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللهِ رَسُوْلِ فِيْ لَكُمْ كَانَ لَقَدْ كَثِيْرًا اللهَ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suatu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

c. Hukum sosial

Hukum sosial ini adalah bentuk asumsi masyarakat yang sudah dari dulu dipercayai dan bentuk kepercayaan itu adalah, jika hujan turun disaat musim kemarau dan tidak turun disaat musim hujan maka masyarakat berasumsi telah terjadi sesuatu dalam desa tersebut, telah terjadi kawin lari atau "londo iha".[122]

Dengan adanya Undang-Undang perkawinan berarti semua ketentuan adat yang berlaku atau yang mengatur adat

[122]Rijanul fiqri. *Wawancara Tokoh Agama/Ustad.* Tanggal 22 Januari Tahun 2018.

perkawinan suku Dompu semakin diperkuat dan dilindungi. Sebagaimana yang telah ada hubungan erat bangsa suku Dompu dengan ketentuan- ketentuan didalam ajaran agama penduduknya, yakni agama Islam. Karena pada dasarnya kawin lari "londo iha" itu tidak dibenarkan oleh agama sebab ada perkawinan yang wajar yakni perkawinan yang dilakukan melalui upacara-upacara yang wajar dengan istilah Nikah taho. Dengan nikah taho tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan atas dasar persetujuan orang tua pihak gadis melalui perundingan didalam keluarga itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka sangat terikat dengan keluarga dan kerabat mereka.

Sebab perkawinan lari atau londo iha disamping tidak memberikan wali nikah maka upaya musyawarah dengan para tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat apabila orang tua tidak memberi persetujuan terhadap perkawinan anaknya akan dapat diterima apabila si pemuda tersebut mau membayar denda dan meminta maaf kepada orang tua si gadis sebagai denda atas perbuatan si pemuda tersebut membawa kabur anak gadis dari pengawasan orang tuanya. Denda tersebut adalah musywarah antara kedua orang tua belah pihak membicarakan berapa besar kecilnya denda akan diputuskan secara

musyawarah dan secara rahasia oleh kedua keluarga belahpihak.

Bencana dan musibah dijelaskan oleh Muhammad Muhyidin, beliau menjelaskan melalui surat at-Taubah ayat 26 Allah berfirman:

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : *"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kapada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang –orang kafi, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir"* (QS. At-Tawbah: 26).[123]

[123] Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib, 2012, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, Kota Bekasi, Cipta Agung Segara. Hal. 579

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan dari tradisi pernikahan londo iha atau kawin lari menurut Hukum Islam adalah dilihat dari pandangan-pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemerintah.

1. Faktor yang melatarbelakangi Tradisi londo iha (kawin lari) dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat. Pernikahan londo iha, sebagaimana yang kita ketahui perkawinan yang dilakukan di Dompu Nusa Tenggara Barat tersebut adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka, dimana tindakan pernikahan tersebut sudah termasuk dalam tindakan tradisional yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat mereka. Maka dari itu kawin lari menurut pandangan tokoh Agama dan tokoh Adat perkawinan dalam adat Dompu ini sebuah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, melainkan berdasarkan kemauan sepihak dan kedua pihak yang bersangkutan. Penyebab terjadinya kawin lari atau londo iha tersebut dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran ditolak, serta perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua

2. orang tua belah pihak, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan.
3. Tradisi londo iha (kawin lari) dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Perspektif Hukum Islam. Adat bagi masyarakat Dompu Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat di Kecamatan Dompu tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka, dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

B. SARAN

Sebagai penutup dari penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagaimana menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam skripsi ini

sebagai berikut :

a. Untuk para orang tua yang ada dalam masyarakat kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tengara Barat, hendaknya jika anak anda memasuki usia perkawinan cobalah berdiskusi dengan anak anda agar bisa terbuka pengetahuannya tentang perkawinan, cobalah untuk diajak duduk bersama membicarakan tentang calon suami/isteri, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

seperti melakukan perkawinan kawin lari atau “Londo iha” sebagaimana mestinya.

b. Berdasarkan pada pentingnya sebuah penelitian, akhir dari kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan instansi pemerintah khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan sebuah realitas sosial keagamaan, khususnya Hukum keluarga tentang keberadaan oknum pejabat yang memfasilitasi praktek kawin lari.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ardiansyah, H. *Perangkat Desa Kecamatan Dompu*. Sumber : Wawancara tanggal 17 Januari Tahun 2018.

Arso, S. 1978. Hukum Perkawinan. Penerbit : Bulan Bintang.

Asrorun, S. 2008. *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta : Elsas.

Bidang Pendidikan Nusa Tenggara Barat. 2017. *Bunga Rampai Upacara Adata Daerah Nusa Tenggara Barat.*

Bulughul Maram. Alih bahasa (Bukhori Muslim), Jilid 2.

Bunyami. *Ketua Pemuda Dompu*. Wawancara Pribadi Tanggal 18 Januari Tahun 2018.

Chaidir, M. 2013. *Budayawan/Pemerhati Sejarah*. Penerbit Pemerintah Kabupaten Dompu.

Dae Ompu,. *Pegawai Kantor Pekerjaan Umum dan Selaku tokoh masyarakat kelurahan rasanggaro Dompu.* Wawancara tanggal 21 Januari Tahun 2018.

Departemen P dan K. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. 1979. Jakarta : PN. Balai Pustaka.

Erni Budiwanti. *Islam Sasak : Waktu Telu Versus Lima* (Yogyakarta : Lkis, 2000).

Fatimah.*Tokoh masyarakat*. Wawancara Pribadi Tanggal 17 Januari Tahun 2018.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

H. Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

Imam Al-Ghazali, *Adab an – Nikah*. Alih bahasa Muhammad al –Baqir. (Bandung: Penerbit Karisma. 1991).

Jacub, A. 1815. *Upacara Perkawinan Suku Bangsa Dompu*. Penerbit : Dinas Kementrian dan Kebudayaan.

Jahja, M. 2013. *Budayawan/Pemerhati Sejarah*. Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu.

Joko. *Sesepuh Adat (Cucu Pemuka Adat).* Wwancara Pribadi Tanggal 19 januari Tahun 2018.

Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.

M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta : Pustaka Book Pablisher , 2007).

M. Nur Yasin. Hukum *Perkawinan Islam Sasak* (Malang : UIN Malang Press, 2008).

Mahmud, S. 1991. Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Hukum Islam. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offiset.

Mohammad, asmawi. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Jakarta : Darussalam.

Muchtar, K. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Muslich, 2009. *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam spirit religi,* Budaya dan Undang-Undang RI. Yogyakarta : Dppai dan Navila.

Nailul Authar . (Himpunan Hadis-Hadis Hukum) Jilid 5. Penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: 1993. Bina Ilmu.

Ompu, N. 1815. *Sejarah Kabupaten Dompu*. Penerbit : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat.

Prakoso, D. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit : Jakarta Bina Aksara.

Prawirohamidjojo, S. 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press.

R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta, 1998.

Rahmat, J. 1999. *Rekayasa Sosial Reformasi atau Refolusi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Adat dan Islam di Indonesia*. hlm. 19

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.

Soeryanto, A. 2013. *Sejarah Kabupaten Dompu*. Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu.

Sudiyat, I. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Bandung, Kualitatif R & D. Bandung : Alfabeta.

Soetojo Prawirohamidjojo R., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.

Taufikurrahman. 2012. Sejarah Pelabuhan Bima. Penerbit : PT. Anggota Ikapi. Hasan, A. 2003. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta : Prenada Media.

Umar, N. 2013. *Budayawan/Pemerhati Sejarah*. Penerbit : Pemerintah Kabupaten Dompu Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974

Yatim, R. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya : Unesa University Press.

DOKUMENTASI

1.1 Tokoh Adat (Cucu Pemuka Adat) Kecamatan Dompu



(Wawancara Tanggal 19 November 2017)

1.2 Perangkat Desa Kecamatan Dompu



(Wawancara Tanggal 17 Januari 2018

1.3 Tokoh Agama di Kecamatan Dompu



Wawancara Tanggal 22 Januari 2018)

1.4 Upacara Adat Kalondo Wei atau Menjemput Calon Istri



1.5 Kalondo Wei (Menurunkan Calon Istri Dari Rumahnya)



1.6 Weha ao bunti (Upacara penyambutan pengantin



1.7 Nari sambut ina bunti di uma lengge (Tarian menyambut pengantin Dirumah Adat Lengge)



1.8 Uma Lengge (Rumah Adat Lengge)

